

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DI KOTA JAMBI**



Oleh:

**Bahrul Ma'ani**  
**NIM: 09.3.773-BR**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA  
**DISERTASI**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk  
Memenuhi Syarat guna Mencapai Gelar Doktor dalam  
Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA**  
**2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Saya yang menyatakan,



Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.  
NIM. 09.3.773-BR

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M

Saya yang menyatakan,



Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.  
NIM. 09.3.773-BR

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UIN SUNAN KALIJAGA**

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281

Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978

e-mail: pps@uin-suka.ac.id. <http://pps.uin-suka.ac.id>.

## PENGESAHAN

Disertasi berjudul : **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**

Ditulis oleh : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.

NIM : 09.3.773/BR

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
**Doktor dalam Ilmu Agama Islam**

Yogyakarta, 21 Juli 2014

Rektor,

  
Prof. Dr. H. Musa Asy'arie

NIP.: 19511231 198003 1 018



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281  
Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id.

## YUDISIUM

### BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 13 OKTOBER 2013), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, Drs. **BAHRUL MA'ANI, M.Ag.** NIM : **09.3.773/BR** LAHIR DI KUALA ENOK TANGGAL **17 FEBRUARI 1963**,


LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN\*\*~~ *Ma'ane*

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR DALAM STUDI KEISLAMAN, DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

\*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-418

YOGYAKARTA, 21 JULI 2014



**Prof. Dr. H. MUSA ASY'ARIE**  
NIP : 19511231 198003 1 018

\*\* CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA RI  
**UIN SUNAN KALIJAGA**  
Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281  
Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978  
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. http://pps.uin-suka.ac.id.

## DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA / PROMOSI

Disertasi berjudul : **OPTIMALISASI MEMANFAATAN TANAH WAKAF DI  
KOTA JAMBI**

Ditulis oleh : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.

NIM : 09.3. 773/BR

Ketua Sidang : Prof. Dr. H. Musa Asy'arie (Penguji)

(  )

Sekretaris Sidang : Dr. Sekar Ayu Aryani, M.A. (Penguji)

(  )

Anggota

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.  
( Promotor / Penguji )

(  )

2. Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D.  
( Promotor / Penguji )

(  )

3. Prof. Dr. H. Khoiruddin, MA.  
(Penguji )

(  )

4. Prof. Dr. H. Susiknan Azhari  
(Penguji )

(  )

5. Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si., Akt.  
(Penguji )

(  )

6. Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.  
(Penguji )

(  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 21 Juli 2014

Pukul 13.00 s.d selesai

Hasil / Nilai .....

Predikat : Memuaskan / ~~Sangat memuaskan~~ / ~~Dengan Pujian~~ \*

\*) Coret yang tidak sesuai

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 Oktober 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Promotor,

Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**


yang ditulis oleh:

Nama :Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIM :09.3.773-BR  
Jenjang :Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 Oktober 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Promotor,



Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D.

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**


yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 Oktober 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Penilai,



Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF  
DI KOTA JAMBI**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M. Ag  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 Oktober 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Penilai,

Prof. Dr. H. Susiknan Azhari

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
Direktur Program Pascasarjana  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

### **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**

yang ditulis oleh:

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag  
NIM : 09.3.773-BR  
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 17 Oktober 2013, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M  
Penilai,

  
Dr. H. Slamet Haryono, SE., M.Si., Akt.

## ABSTRAK

Judul : **OPTIMALISASI PEMANFAATAN TANAH WAKAF DI KOTA JAMBI**

Nama : Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag.

NIM : 09.3.773-BR,

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua persoalan pokok: *Pertama*, Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal? *Kedua*, Bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?

Wakaf merupakan aset publik, yang menjadi harapan besar masyarakat untuk dikelola dan dimanfaatkan secara optimal baik secara material maupun spiritual. Selama ini ada 676 persil tanah wakaf di Kota Jambi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan spiritual, tanah-tanah kosong dan tanah disekitar masjid/langgar, madrasah dan sosial belum dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sebagai mata pencaharian masyarakat. Karena itu tanah wakaf penting untuk diteliti melalui penelitian kualitatif dengan mewawancarai berbagai elemen masyarakat dan *stakeholders* yang berkaitan dengan perwakafan. Dan analisis data, yaitu analisa yang mengarah kepada interpretasi penuh atas fakta-fakta dan teks-teks tentang sosial keagamaan yang relevan dan tetap memperhatikan normatif *naş*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, diskriptif dengan memakai teori progresif sebagai teori pokok yang dikembangkan oleh Satjipto Raharjo, didukung oleh teori H. Islam tentang wakaf yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis, sahabat dan pemikir Islam kontemporer serta Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk merekonstruksi pemanfaatan wakaf secara optimal. Karena selama ini ia dimanfaatkan secara tradisional dan mempertahankan *status quo* tanpa melihat peluang untuk bermitra dengan kalangan pengusaha dan swasta lainnya agar aset wakaf menjadi icon dalam menunjang ekonomi masyarakat khususnya Kota Jambi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tanah tidak berfungsi secara optimal disebabkan oleh 4 faktor, *Pertama*, *nazhir* sebagai pengelola wakaf tidak memiliki kompetensi akademis dan manajerial untuk mengembangkan aset wakaf, akibatnya ia tidak dapat dimanfaatkan secara produktif. *Kedua*, berdasarkan temuan di lapangan, stigmatisasi Syafi'i masih cukup dominan dalam masyarakat untuk mempertahankan *status quo* yang berorientasi. *Ketiga*, *nazhir*, *wakif* dan ahli waris tidak memiliki kompetensi akademik sehingga malas mengelola wakaf terutama wakaf *khai'ri*, karena selama diangkat menjadi *nazhir*, ia tidak memperoleh upah atau imbalan apapun. *Ke-empat*, *mauquf 'alaih* (*nazhir*, KUA, Kementerian Agama Kota dan Kementerian Agama Propinsi), kurang berkoordinasi dalam pendataan tanah wakaf dan ada kecenderungan petugas wakaf menghilangkan data, apabila data wakaf itu mengalami problem yang akut. Akibatnya tahun 2010 ada 46 persil tanah wakaf yang dihilangkan oleh pihak Kemenag Kota, di samping untuk menghindari permintaan Kemenag pusat untuk menghilangkan beban kerja yang sulit terurai tanpa ujung, juga terjadi penyimpangan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	h	Ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	kh	Ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha

ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya’	y	Ye

#### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	Muta’aqidīn
عدة	ditulis	‘iddah

#### C. Ta’ marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	Hibbah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

- 2.

كرامة الاولياء	ditulis	karamah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatul fitri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	Fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	ā
جهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	karīm
dammah+wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	furūd

### F. Vokal Rangkap

fathah+ ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah+wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyas

- b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (*el*) nya.

السما الشمس	ditulis ditulis	as-Samā' asy-Syams
----------------	--------------------	-----------------------

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض اهل السنة	ditulis ditulis	zawi al-furūd ahl as-sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام  
على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين

Ungkapan syukur yang tiada terhingga penulis haturkan atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Allah swt, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan sesuai jadwal. Shalawat teriring salam tercurah kepada reformis sejati yang berjuang menegakkan kebenaran dengan keikhlasan yang tinggi dan tanpa pernah menyerah dan kenal lelah, semoga umatnya dapat mengikuti jejak jejaknya.

Penelitian ini dapat dirampungkan tidak terlepas dari dukungan dari berbagai kalangan. Kalau cermin cembung pantulannya selalu lebih kecil dari bentuk aslinya, maka ungkapan kasih ini merupakan puncak dari gunung es kami. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril, semangat dan spirit serta materil selama menempuh pendidikan studi ini. Secara khusus, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta bersama jajarannya, yang telah memberi kesempatan menimba ilmu di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga beserta para Asisten Direktur yang tiada henti-hentinya memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan semangat sehingga penulis terpacu untuk dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Promotor I yang telah membimbing dan meluangkan waktu sejak konsultasi proposal, menjalani penulisan, yang juga tetap membagi waktu, perhatian dan bimbingan untuk mendapat hasil tulisan yang fokus, dan tentu saja menghasilkan karya akademik yang memberi kontribusi dan layak publikasi, sampai rampungnya disertasi ini. sungguh bimbingan dengan arahan yang mengesankan.
4. Bapak Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA.,Ph.D, selaku Promotor II yang sejak awal mengarahkan Penulis agar membaca literatur-literatur asing untuk memperkaya khazanah disertasi yang sedang digarap, bahkan tidak segan-segan menunjukkan buku-buku dan literatur lain yang relevan. Beliau juga senantiasa terbuka dan bersedia menerima untuk konsultasi, kapan dan di mana saja. Semoga kemudahan di setiap urusan beliau senantiasa hadir menyertai.
5. Rektor IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan program Doktor di UIN Sunan Kkalijaga Yogyakarta.
6. Dekan Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Prof. Drs. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D sekaligus sebagai promotor yang senantiasa

memberikan kemudahan dan tentu saja izin ketika penulis harus mengikuti Perkuliahan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kepala Perpustakaan beserta stafnya di UIN Yogyakarta yang senantiasa memberikan pelayanan prima, cepat dan ikhlas memberikan layanan.
8. Prof. Dr. Munthalib, MS, SM, M. Yunus SE, Kasi Peny. Zakat dan Wakaf Kemenag Kota Jambi beserta jajarannya dan Pimpinan Pondok Pesantren di lingkungan Kota Jambi yang banyak memberikan data kepada penulis untuk penyelesaian disertasi.
9. H. Fakhruddin Razi, SH, MH., yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan dan bimbingan baik moril maupun materil.
10. Teman-teman Program Doktor dari IAIN STS Jambi, Angkatan 2010.
11. Teristimewa kepada kedua orang tua: H. Syarifuddin Haf dan Hj. Zam Zam yang selama hidupnya senantiasa mendoakan anaknya untuk menjadi orang yang berguna
12. Kepada istri tercinta, Sumarni, yang dengan kesabaran dan pengertiannya telah memberikan semangat kepada penulis sampai kepada tahap penyelesaian. Satu putra penulis; Muhammad Nurul Basyarullah Qalburridha Walmarzami dengan sabar ikut memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan karya ini.
13. Kakak dan adik-adik, terutama Drs. Mohd. Ridwan, Dra. Hj. Syahrawati, Indaryani dan Siti Sahriah selaku mertua yang sering menjadi teman diskusi, dan banyak memberikan inspirasi untuk pengayaan disertasi ini

14. Atas jasa mereka semua, semoga Allah yang maha melihat, pengasih dan penyayang senantiasa memberikan kemurahan rezeki kepada mereka semua, memberikan kemurahan dalam segala urusannya dan senantiasa mendapat ampunan atas segala kesalahannya
15. Akhirnya, semoga disertasi ini akan memberikan manfaat besar bagi pengembangan lembaga perwakafan khususnya di Kota Jambi.

Yogyakarta, 25 Rabiulawal 1435 H/27 Januari 2014 M

Penulis,

Drs. Bahrul Ma'ani, M.Ag



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....	iii
NOTA DINAS .....	iv
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	15
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
D. Kajian Pustaka.....	17
E. Kerangka Teori.....	27
F. Metode Penelitian.....	41
G. Sistematika Pembahasan .....	49
BAB II WAKAF DALAM ISLAM	
A. Terminasi Wakaf .....	51
B. Rukun dan Syarat Wakaf .....	62
C. Urgensi Manajemen dalam Pengelolaan Wakaf Tanah .....	81
D. Sejarah Pengelolaan Tanah Wakaf.....	90
BAB III PEROBLEMATIKA PERWAKAFAN DI KOTA JAMBI	
A. Demografi Kota Jambi .....	113
B. Kilas Balik Perwakafan di Kota Jambi .....	116
C. Profesionalisme Nazhir Terhadap Perwakafan di Kota Jambi .....	139
D. Peran Ahli Waris dalam Perwakafan di Kota Jambi ...	160
BAB IV. TATA KELOLA WAKAF DI KOTA JAMBI	
A. Wakaf Sosial Keagamaan di Kota Jambi .....	194
B. Alih Fungsi Tanah Wakaf di Kota Jambi.....	208
C. Negara dalam Penegakan Perwakafan .....	232
D. Paradigma Baru Perwakafan sebagai Solusi .....	250

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	298
B. Saran-saran .....	300

DAFTAR PUSTAKA .....	301
----------------------	-----

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbincangan tentang pemberdayaan harta benda wakaf secara produktif dan profesional telah lama diwacanakan oleh masyarakat Islam di Indonesia, tidak terkecuali masyarakat di Kota Jambi. Namun tidak banyak dari kalangan ahli-ahli Islam dan praktisi baik di level nasional maupun lokal, mengimplementasikan ide-ide itu dalam realitas kehidupan sehari-hari.

Berbagai peraturan dan perundang-undangan pun telah dibuat dengan harapan untuk merealisasikan wakaf produktif, namun sedikit sekali aturan itu menjadi acuan untuk mewujudkan manfaat wakaf secara optimal. Seperti peraturan yang diatur oleh Hukum Agraria Nasional yaitu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Perundang-undangan.<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 sebagai yang dimaksud adalah perlu diadakan peraturan tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Misalnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memandang wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya menyediakan sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umum sehingga perlu diatur dan dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini yang menjadi pertimbangan lahirnya Undang-undang Perwakafan adalah karena praktik wakaf belum sepenuhnya berjalan tertib dan tidak terpelihara sebagaimana mestinya. Akibatnya, sebagian wakaf tanah berubah kepemilikan berpindah menjadi hak milik pribadi karena kelalaian *nazhir* yang kurang memahami fungsi wakaf tanah yang seharusnya dilindungi dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya untuk kesejahteraan umum. Selain itu sikap masyarakat pun kurang respons terhadap pentingnya fungsi dan peruntukan tanah wakaf. Karena itu perwakafan ditertibkan melalui regulasi pemerintah dan Undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembangunan hukum nasional. Baca Departemen Agama RI, *Proses Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 42. Baca H. Juhaya S. Praja dan H. Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, cet. ke- I (Bandung: STAIC PRESS, 2009), hlm. 137-138.

Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah Perwakafan Tanah Milik, Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya,<sup>2</sup> yang dimuat dalam “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia” berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 yang menjadi pedoman Hakim Peradilan Agama di seluruh Indonesia.<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 menetapkan arah kebijaksanaan pembangunan hukum antara lain melakukan penataan sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat.<sup>4</sup>

Terakhir Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur wakaf tidak bergerak dan bergerak untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang hidupnya sederhana tetapi ingin berbuat kebajikan. Dalam Undang-undang itu diatur wakaf bergerak dan tidak bergerak, walaupun tidak sejalan dengan prinsip wakaf yang menganut asas keabadian,<sup>5</sup> keadilan dan manfaat yang berhubungan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf* (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 38.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI., *Proses Lahirnya Undang-Undang ...*, hlm. 55.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>5</sup> ان لا تبا ع ولا تو هب ولا تورث او حرم لا يبا ع ولا يو هب

... Agar tidak dijual, dihibahkan dan tidak diwariskan” atau “dilarang, tidak dijual dan tidak dihibahkan. Lihat Imam Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Beirut: Dār al-Ṣa’āb, t.t.), II: 43. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt fī al-Waqf*, cet. ke- 2 (Beirut: Dār al-Fikri Al-‘Arabiy t.t.), hlm. 131. Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Jāzi al-Kalibi, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* (Dār al-Kalb al-‘Ilmiyyah, 2006), hlm. 273.

dengan aspek masyarakat dan negara.<sup>6</sup> Regulasi itu pun dikuatkan dengan *nas* yaitu, hadis tentang dialog Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M) dengan Nabi,<sup>7</sup> tentang tanah yang paling disukai lalu ia mewakafkannya.

Namun tanah wakaf senantiasa membawa problem tersendiri, terutama dalam pemanfaatan yang selalu tidak maksimal. Seperti, penggusuran tanah perkuburan, masjid yang tergadai, dan penguasaan kembali lahan oleh ahli waris, terutama tanah-tanah yang ada diperkotaan. Misalnya, dalam kasus tertentu seperti “Masjid Teja Suar” terletak di jantung Kota Jalan Tupare Cirebon, ahli warisnya ingin menjual masjid tersebut seharga 15 miliar untuk kepentingan pribadi. Walaupun masjid tersebut batal dijual karena aksi solidaritas IPNU yang berjuang untuk mengumpulkan koin. Namun apa yang dituturkan oleh Kosasih Nata Wijaya, Ketua Muhammadiyah Kota Cirebon

---

<sup>6</sup> Praktik perwakafan di Indonesia sebelum pemerintah menentukan Politik Hukum Agraria Nasional sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 khususnya perwakafan tanah, ia didasarkan pada pemikiran dan persepsi ahli fikih yang sangat beragam (multi tafsir) terhadap lembaga dan objek wakaf. Keadaan yang demikian sudah barang tentu sangat tidak menguntungkan terhadap eksistensi lembaga wakaf itu sendiri sebagai lembaga keagamaan. Namun setidaknya, perwakafan telah memberikan perlindungan, pelayanan, dan pemeliharaan keselamatan spiritualitas manusia. Baca Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah Dalam Politik Hukum Agraria Nasional* (Jakarta: PT. Tatanusa, 2003), hlm. 95. Lihat juga Q.S. Al-Maidah [5]: 32. J. Suyuti Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’ān* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 160.

<sup>7</sup> Al-Qur’an tidak spesifik menerangkan tentang wakaf, namun ayat-ayat yang dipandang berkaitan, Q.S. Ali-Imran [3]:92, Q.S. Al-Baqarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77, Q.S. Al-Maidah [5]: 2. Sementara dalam hadis dari Ibnu Umar tentang wakaf tanah yang disukai Umar bin Khattab di Khaibar lalu diwakafkan:

...ان شئت حيث اصلها وتصدق بها... (متفق عليه). Lihat Imam Muslim, *Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ*, (Beirut: Dār al-Fikri, t.t.), V: 74. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūḡul Marām* (Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi, 1378 H), hlm.197. Lihat juga Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, cet. ke-2 (Jakarta: Depag RI., 2007), hlm. 13. Baca Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, terj. Ahrul Sani Faturrahman, cet-ke 1 (Jakarta: Dompot D̲uafā Republika, 2004), hlm. 90. Baca Quraish Shihab, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 236.

menjadi *warning* bagi *nazhir* dan *stakeholders* bahwa tanah wakaf tetap menjadi ancaman dari ahli waris dan oknum mafia di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

Berdasarkan konteks itu, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67 memberikan sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan tanah wakaf.<sup>9</sup> Tetapi ironisnya tidak ada kasus sengketa wakaf masuk ke Pengadilan Agama,<sup>10</sup> padahal ada beberapa persoalan yang memerlukan penanganan serius dari lembaga tersebut.

Jadi kasus itu terjadi pada tanah wakaf jenis *khaīri*, sementara jenis tanah wakaf *ahli* dimanfaatkan untuk pondok pesantren secara kelembagaan dan digunakan secara optimal. Dikatakan wakaf *ahli*, karena aset wakafnya dikelola oleh keluarga secara turun temurun, dan wakaf *khaīri* yaitu wakaf umum tanpa dikuasai oleh seseorang, kelompok orang dan golongan tertentu. Pada umumnya wakaf *ahli* di lembaga pendidikan, seperti Pondok Pesantren dan tempat-tempat ibadah.

---

<sup>8</sup> Lilis Handayani, "Masjid Teja Suar Batal Dijual", dalam *Republika*, Kamis 28 November 2013/24 Muharram 1435, hlm. 22.

<sup>9</sup> Pasal 67 (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (2) Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). (3) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Lihat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67.

<sup>10</sup> Observasi, tanggal 4 Oktober 2013 M/29 Zulhijjah. 1434 H.

Tabel:

No.	Lembaga pendidikan	Jumlah Tanah Wakaf	Capaian	Omseat
1	Pondok pesantren Nurul Iman			14 ruko dan 24 Bedeng
2	Pondok Pesantren Al-Jauharen			
3	Pondok Pesantren Sa'adatuddaren			
4	Pondok Peantren An-Nur			

Nurul Iman. Lembaga ini memiliki 14 unit ruko (rumah toko) yang berasal dari aset wakaf, dan 24 unit rumah bedeng yang dikontrakkan. Total penghasilan pertahun 170 juta rupiah,<sup>11</sup> kemudian hasilnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan guru, santri berprestasi dan santunan para fakir miskin. *Kedua*, seluas 50 hektar tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Jaūharēn Jambi, yang terdiri dari 16 hektar dialokasikan untuk perkebunan sawit dan 34 hektar digunakan untuk pertanian, peternakan bebek, sapi, dan kebun sayur-sayuran.<sup>12</sup> dapat dikelola dalam usaha produktif, yaitu usaha pertanian dan perkebunan.<sup>13</sup> Selain itu, lembaga ini juga mengelola depot air al-Jaūharēn.<sup>14</sup> *Ketiga*, tanah

<sup>11</sup> Ia memiliki omset yaitu, 14 unit rumah toko (ruko) setiap satu unit dikontrakkan Rp. 7000.000 pertahun. Sebenarnya ada 29 bedeng, tetapi 5 bedeng diambil oleh Yahya Buhaiti untuk kepentingan pribadi. Sekarang aset itu tinggal 24 bedeng, satu bedeng dikontrakkan Rp.3000.000 pertahun. Jadi total penghasilan Rp. 170.000.000 pertahun. Wawancara dengan H. Fahrudin Razi, Penasehat Yayasan Pondok Pesantren Nurul Iman, dilakukan di ruangan kerja Rektor Universitas Batanghari, pukul 9 siang tanggal 14 Maret 2013 M/ 2 Jumadilūla 1434 H.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Syah Al-Bani, Guru dan Pengelola Aset wakaf Pondok Pesantren Al-Jaūharēn, dilakukan di Ruangan Guru Pondok Pesantren Al-Jaūharēn Kota Jambi pukul 3 tanggal 18 Maret 2013 M/ 6 Jumadilūla 1434 H.

<sup>13</sup> Wawancara dengan K. H. Sirajuddin bin Muhammad, *Mudir* Pondok Pesantren Al-Jaūharēn Kota Jambi, dilakukan diruangan *Mudir*, pukul 1 tanggal 18 Maret 2013 M/ 6 Jumadilūla 1434 H.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Syihabuddin al-Hudhori, Guru dan Sekretaris Pondok Pesantren Al-Jaūharēn, dilakukan pada tanggal 18 Maret 2013 M/6 Jumadilūla 1434 H, pukul 2 di Ruangan Guru Pondok Pesantren Al-Jaūharēn Kota Jambi.

wakaf Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn.<sup>15</sup> Lembaga ini memiliki tanah wakaf yang bergerak di bidang ekonomi dan bisnis, seperti “Rumah Makan Nantongga”, menjual kembang dan tanaman hias, usaha gedung olahraga *footsal* yang dikontrakkan, jasa pencucian motor dan mobil. Kyai<sup>16</sup> sebagai *mudir* pondok pesantren telah mencanangkan pendirian Rumah Sakit Islam dan SPBU.<sup>17</sup>

*Keempat*, tanah wakaf Pondok Pesantren An-Nur Tangkit seluas 5 Ha. yang sudah berakta ikrar wakaf dan bersertifikat, telah diamanahkan oleh masyarakat sejak tahun 1997 untuk dikelola sebagai sarana pendidikan dan sosial ekonomi. Tanah wakaf tersebut, selain didirikan sebuah toko yang menjual bahan bangunan, juga memiliki lahan pertanian yang ditanami jagung dan sayur-sayuran, perikanan yang terdiri dari 4 kolam ikan yaitu ikan lele dan ikan patin, serta peternakan sapi yang makanannya diambil dari daun-daun jagung.<sup>18</sup> Hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk biaya operasional, biaya pendidikan pondok pesantren dan sebagian lainnya untuk pengembangan.<sup>19</sup>

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan H. Zayadi, Pimpinan Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn, dilakukan pada tanggal 23 Maret 2013 M/11 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10.30 di Ruangan Kemenag Kota Jambi.

<sup>16</sup> ”Memang benar bahwa kyai yang memegang pucuk pimpinan di Pondok Pesantren ini masih satu keturunan, tapi yang perlu digarisbawahi bahwa penunjukan mereka sebagai pimpinan di pondok pesantren ini bukan hanya disebabkan mereka adalah keturunan pendiri pondok, tapi memang mereka adalah orang-orang yang layak untuk menjadi pimpinan karena kedalaman ilmu agama mereka, selain itu mereka juga memiliki kharisma di masyarakat, sehingga merekalah yang pantas untuk melanjutkan estafet kepemimpinan di pesantren”. Wawancara dengan Tarmizi, Guru dan Sekretaris Pondok Pesantren Nurul Iman, dilakukan pada tanggal 7 Maret 2013 M/ 24 Rabiulakhir 1434 H, pukul 4 di Rumahnya Olak Kemang Kota Jambi.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Zainul Hayat, Sekretaris Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn, dilakukan pada tanggal 11 Maret 2013 M/ 28 Rabiulakhir 1434 H, pukul 11.30 di Ruangan Guru Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn Kota Jambi.

<sup>18</sup> Observasi ke Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, tanggal 19 Maret 2013 M/7 Jumadilūla 1434 H.

<sup>19</sup> Wawancara dengan H. Marwazi, *Mudir* Pondok Pesantren An-Nur Tangkit, dilakukan pada tanggal 19 Maret 2013 M/ 7 Jumadilūla 1434 H, pukul 2.30 di Perumahan Guru Pondok

Jadi optimalnya pemanfaatan wakaf *ahli* pondok pesantren tersebut, karena pimpinannya adalah seorang kyai yang memiliki kedalaman ilmu keislaman, karismatik, wibawa, dan di-*back up* oleh pengusaha,<sup>20</sup> sementara wakaf *khaiiri* bergerak dalam sitem individual tanpa ada usaha dan target-target yang harus dicapai.

Namun wakaf *ahli* di negara Mesir berbeda dengan wakaf *ahli* di Jambi. Di Mesir, pada masa Raja Barquq dari dinasti Abbasiyah (abad ke-8), menghapus praktik wakaf *ahli* atau wakaf keluarga, karena kurang simpatik, sehingga wakaf ini diubah dalam bentuk wakaf sementara. Bahkan pada tahun 1952 dikeluarkan sebuah peraturan baru yang mengatur tentang tidak diperbolehkannya wakaf keluarga karena tidak memiliki rasa keadilan dan cenderung memonopoli harta wakaf.<sup>21</sup> Namun setelah kurang menguntungkan kehidupan ekonomi masyarakat ketika itu, muncullah gerakan yang pro wakaf keluarga, yang kemudian dibentuk panitia *Ad-Hoc* untuk perwakafan dan Majelis Agama di Parlemen untuk mengajukan rancangan undang-undang

---

Pesantren An-Nur Kota Jambi. Baca juga Departemen Agama RI., *Profil Nazhir* (Jakarta: Depag RI, 2008), hlm. 15-16.

<sup>20</sup> Berkembangnya tanah wakaf beberapa pondok pesantren di Kota Jambi tidak terlepas dari tenaga profesional yang mem-*back up* dibelakangnya. Misalnya, (1) Pondok Pesantren Al-Jauharēn; disupport oleh Marzuki Usman, seorang pengusaha dan mantan Menko Kesra di era Gusdur merangkap Ketua ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia). (2) Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn didukung oleh H. Zayadi, seorang pengusaha merangkap sebagai *nazhir*; (3) Pondok Pesantren Nurul Iman didukung oleh H. Fahrudin Razi, seorang aktivis, mantan Ketua HMI, KNPI dan hingga saat ini masih aktif sebagai Rektor Unbari (Universitas Batanghari) sekaligus *nazhir*.; (4) Pondok Pesantren An-Nur Tangkit dipimpin oleh H. Marwazi, yang berpendidikan S3 telah berkecimpung di dunia bisnis. Dan Pondok Pesantren As'ad dipimpin oleh K. H. M. Najmi bin K. H. A. Qadir berlatar belakang pendidikan ekonomi yang memiliki banyak ruko sekaligus *nazhir*. Observasi, tanggal. 15 April 2013 M/ 3 Jumadilūla 1434 H.

<sup>21</sup> Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 33.

wakaf keluarga kepada Kementerian Wakaf (1926-1927 M) agar disahkan menjadi Undang-undang.<sup>22</sup>

Demikian juga dukungan moral agama sebagaimana yang diungkapkan oleh Uswatun Hasanah bahwa motivasi agama cukup berpengaruh dalam pembentukan tata kehidupan dan tata tingkah laku mereka, dan agama dijadikan salah satu acuan bagi program pembangunan nasional dan daerah, karena Islam salah satu agama yang berkembang di Indonesia, serta merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.<sup>23</sup>

Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, Pancasila: “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Agama di Indonesia berpengaruh secara kolektif terhadap politik, ekonomi dan budaya penduduk muslim. Apalagi wakaf dapat didukung oleh budaya melayu yang menurut Deliar Noer identik dengan Islam,<sup>24</sup> yang menjunjung adat-istiadat melalui asas musyawarah dan mufakat.<sup>25</sup> Berdasarkan jumlah hasil proyeksi penduduk Kota Jambi tahun

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Uswatun Hasanah, “Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 117.

<sup>24</sup> Deliar Noer menjelaskan dalam *Toward a Non-Western Approach to The study of Malay/Indonesian Society*, bahwa “Malay” is used here in the widest sense and also cover Indonesia, including those of Java. But this word “Malay” is also defined in a religious context: a Malay is a Muslim: (to become a Malay) means is this country as well as in certain parts of Indonesia to become a Muslim. Baca Deliar Noer, *Toward a Non-Western Approach to The study of Malay/Indonesian Society*, A Supplement to Indonesia’s Crescent No. 4/1992 (Jakarta: The Risalah Foundation/The Islamic Academic, 1992), I: 5.

<sup>25</sup> وشاورهم في الامر فاذا عزمتم فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين Dan bermusyawarahlah dalam segala urusan, apabila telah berusaha maka bertawakallah (berserah dirilah) kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal. Q.S. Ali-Imran [3]: 159.

2013, ada 557. 215 jiwa penduduk Kota Jambi, maka 67 % adalah penduduk melayu, dan 33 % adalah pendatang.<sup>26</sup>

Jika demikian, secara umum tanah wakaf seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal, karena didukung oleh solidaritas keagamaan. Tetapi budaya pesantren dengan tradisi keilmuan dan etos kerjanya yang tinggi, justru tanah wakaf lembaga ini dapat berfungsi secara optimal baik di bidang agama maupun ekonomi.<sup>27</sup> Sebaliknya *nazhir* wakaf *kha'iri*, sebagai pengelola tidak *qualify* dan tidak memiliki *skill*, karena kemampuan akademiknya sangat rendah sehingga malas mengelolanya, akibatnya manfaat tanah wakaf pun tidak optimal termasuk pensertifikatan.<sup>28</sup>

Hal ini disebabkan oleh beberapa hal: *pertama*, *requirement nazhir* tidak *qualify* secara akademis; *kedua*, stigmatisasi Syafi'i bahwa harta benda wakaf tidak boleh dilakukan perubahan apapun masih melekat di benak masyarakat.<sup>29</sup> *Ketiga*, *nazhir* malas mengelola wakaf karena tidak memperoleh imbalan materi; *keempat*, Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004

<sup>26</sup> Lihat Jumlah hasil Proyeksi Data Penduduk di Kantor BPS Kota Jambi tahun 2013.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Tarmizi Sibawaihi, Dosen IAIN STS dan Sekretaris Majelis Ulama (MUI) Jambi, dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2013 M/26 Zulhijjah 1434 H, pukul 11 di Ruang Dosen Fak. Syariah IAIN STS Jambi.

<sup>28</sup> Hj. Nurhasanah, Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa), menjelaskan bahwa lambannya kepengurusan sertifikat tanah wakaf disebabkan dari sikap sebagian ahli waris yang sengaja menghalangi *nazhir* untuk mengurus sertifikatnya dengan tujuan ingin menguasainya. Selain itu, sertifikat asli tanah wakaf yang diurus oleh Kemenag harus tinggal di Kantor Kemenag, sementara yang boleh diambil hanya photo copynya. Menurut M. Ruslan, Pegawai BPN Kota Jambi, juga menjelaskan bahwa biaya sertifikat Rp. 600.000 dari Kemenag Kota Jambi pun dinilai sangat murah yang mengakibatkan lambannya pensertifikatan tanah wakaf di Kota Jambi. Wawancara dengan Hj. Nurhasanah Staf Peny. Zakat dan Perwakafan (Zawa) Kemenag Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H, pukul 11 di Ruang Staf Zawa Kemenag Kota Jambi. Wawancara dengan M. Ruslan, Pegawai BPN Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 1 Maret 2013 M/ 18 Rabiulakhir 1434 H, pukul 2 di Ruang Masjid Al-Muhajirin Kel. Kenali Besar Kota Jambi.

<sup>29</sup> Wawancara dengan K. H. M. Najmi Qadir, Mudir Pondok Pesantren As'ad Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 5 Maret 2013 M/22 Rabiulakhir 1434 H, pukul 10 di Ruang Guru Pondok Pesantren As'ad Kel. Olak Kemang Kota Jambi.

dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sejak disahkannya belum tersosialisasi;<sup>30</sup> *kelima*, pemerintah -KUA- tidak melakukan re-evaluasi terhadap kinerja *nazhir* terutama yang berkaitan dengan administrasi;<sup>31</sup> *keenam*, *Nazhir* sebagai pengelola wakaf terfokus kepada kehendak *wakif* yang tertera pada AIW (Akta Ikrar Wakaf) untuk pembangunan sarana ibadah, pendidikan, TPU dan sosial;<sup>32</sup> *ketujuh*, perilaku dari petugas Kemenag yang sengaja membuang tanah wakaf karena persoalannya akut dan sulit diurai, sementara Kemenag pusat selalu menuntut penuntasan.<sup>33</sup>

Sebenarnya problem tersebut dapat teratasi, jika Undang-undang yang baru itu dapat diimplementasikan sehingga hasil dari aset wakaf dapat diperoleh secara optimal. Karena itu pada tanggal 27 Oktober 2004, Presiden mensahkan Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.<sup>34</sup> Kemudian untuk mem-*follow up* regulasi itu, pada tanggal 8 Januari 2010 Presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Rusnelly, Sekretaris Lurah Kel. Kenali Besar, dilakukan pada tanggal 4 Februari 2013 M/23 Rabiulawal 1434 H, pukul 10 di Ruang Kantor Sekretaris Lurah Kelurahan Kenali Besar Kota Jambi.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Hj. Fauriah, Kabid Penerangan Agama Islam Zakat dan Wakaf Kemenag Provinsi Jambi, dilakukan pada tanggal 31 Januari 2013 M/ 19 Shafar 1434 H, pukul 3 di Ruang Kantor Zawa Kemenag Provinsi Jambi.

<sup>32</sup> Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Di sini, wakaf produktif diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Baca Munzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-1 (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 23.

<sup>33</sup> Wawancara dengan M. Yunus, Ka. Peny. Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Kota Jambi, dilakukan pada tanggal 7 Februari 2013 M/26 Rabiulakhir 1434 H, pukul 1 di Ruang Kantor Kemenag Kota Jambi.

<sup>34</sup> Wahiduddin Adams, "Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional", Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Internasional Islam dan Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global Fakultas Syariah IAIN STS Jambi*, tanggal 29 November 2010, hlm. 8. Baca juga Achmad Djunaedi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf...*, hlm. 89.

dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono di Istana Negara atas nama pemerintah, meluncurkan gerakan wakaf uang secara nasional dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada lima Bank Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sesuai peraturan dan perundang-undangan selaku Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Kemudian Presiden menunjuk Badan Wakaf Indonesia untuk menjadi *nazhir* (pengelola) uang wakaf tersebut. Hasil pengeluaran uang wakaf itu diperuntukkan bagi pembangunan keagamaan dan pendidikan.<sup>35</sup>

Sebenarnya filosofi dari penyerahan uang oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan Hj. Ani Bambang Yudhoyono merupakan isyarat bahwa wakaf uang atau tanah yang diuangkan adalah bagian dari wakaf produktif. Sementara sistem administrasi dilakukan di LKS-PWU adalah manfaat wakaf tidak lagi dilakukan dengan sistem konvensional, melainkan dengan IT.

Oleh karena itu sangat urgen mengadopsi pemahaman Imam Ahmad dan Imam Hanafi yang disinyalir lebih moderat dalam hal perwakafan yang membolehkan perubahan dan pengalihfungsian tanah wakaf untuk tujuan *economic resources*, dan Implikasi dari moderat dapat menghindarkan diri dari sifat mubazir.<sup>36</sup> Islam melarang sifat mubazir, namun lebih memerintahkan untuk berlomba berbuat kebaikan dan maslahah.<sup>37</sup>

Hal itu sesuai dengan tindakan Umar bin Khattab yang melakukan perubahan atas tanah wakaf dengan mengganti masjid Kufah yang lama dengan

---

<sup>35</sup> Wahiduddin Adams, *Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam ...*, hlm. 8.

<sup>36</sup> Lihat Q.S. Al-Isra' [17]: 27.

<sup>37</sup> Lihat Q.S. Al-Baqarah [2]: 148.

yang baru dan tempat lama dijadikan pasar.<sup>38</sup> Perubahan tersebut adalah bentuk alih fungsi dan sebagai isyarat bahwa harta benda wakaf dapat dikelola secara produktif. Senada dengan itu, Rahmat Jatnika seperti dikutip dalam “perwakafan tanah” menjelaskan bahwa wakaf memiliki potensi yang berkaitan erat dengan persoalan kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi *palymorphe* secara interdisipliner dan *multidisipliner* menyangkut masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi<sup>39</sup> dan politik.<sup>40</sup>

Pada tulisan ini, penulis tertarik meneliti dan mengkaji tanah wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan. Sebagai fokus utama penelitian ini mengambil topik ”optimalisasi Pemanfaatan Tanah wakaf di Kota Jambi” yang terkait dengan tidak optimalnya pendayagunaan tanah wakaf dan problematika serta implementasi Undang-undang kepada kedua jenis wakaf, yaitu wakaf *ahli* dan wakaf *khaīri* di Kota Jambi.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal?

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Kelengkapan administrasi dan sertifikat adalah untuk melindungi wakaf tanah secara hukum. Jadi pemerintah dan ahli hukum memberikan advokasi terhadap tanah-tanah wakaf yang menemui masalah hukum karena terjadi sengketa. Demikian pula *nazhir* wakaf dan masyarakat aktif dan terlibat langsung dalam pengelolaannya. Lihat Departemen Agama RI., *Strategi Pengamanan ...*, hlm. 67.

<sup>40</sup> Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah...*, hlm. 2.

2. Bagaimana pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nazhir* dan *Wakif*?
3. Bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan: *pertama*, untuk mencari sinkronisasi penyebab pemanfaatan tanah wakaf belum optimal sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. *Kedua*, untuk mengkaji pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh *Nazhir* dan *Wakif*. *Ketiga*, untuk mengetahui problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi dua kegunaan sekaligus, yaitu: *pertama*, kegunaan ilmiah-akademis, yaitu penelitian yang berguna untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum secara umum. Secara khusus kajian wakaf mengembangkan keilmuan fikih *al-māl* di Perguruan Tinggi Islam terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tujuan ilmiah-akademis ini diharapkan dapat menjadi salah satu pemacu lahirnya dialog akademis yang lebih terbuka dan berwawasan, sehingga dapat melahirkan sejumlah sintesis pemikiran baru yang lebih bermakna dan sesuai dengan tuntutan zaman. *Kedua*, aspek kemasyarakatan yang mana

penelitian ini mengangkat tentang wakaf berkaitan dengan tanah sebagai wahana bagi masyarakat dan menjadi mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terutama dalam usaha membangun dan memberi wawasan pada asas manfaat secara optimal. Secara khusus, penelitian ini berguna bagi penulis sebagai ajang untuk mengasah dan memperkaya khazanah Ilmu Pengetahuan.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran untuk memperkaya kepustakaan Ilmu agama Islam pada umumnya terkait dengan harta benda wakaf yang dirinci menjadi harta benda wakaf bergerak dan tidak bergerak, seperti tanah yang diwakafkan oleh *wakif* untuk menyejahterakan masyarakat lahir dan batin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemikiran bagi pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan tanah wakaf di Kota Jambi secara produktif.

#### **D. Kajian Pustaka**

Penelitian dan pembahasan tentang tanah wakaf telah banyak dilakukan para sarjana dan intelektual muslim yang memandang dari berbagai perspektif dan pendekatan untuk mencapai *maqāṣid al-syarīah*. Kajian ini pada satu sisi menelisik tentang wakaf *khaīri* yang pemanfaatannya tidak optimal dan disisi lain mengkaji wakaf *ahli* yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Kemudian juga diambil data lain seperti tanah wakaf Pondok Modern Gontor di Jawa

Timur<sup>41</sup> baik data dalam teks book yang ditulis H. Juhaya S. Praja dalam “Pranata Ekonomi Islam Wakaf”, maupun wawancara kepada *Mudir* dan guru-guru Pondok Modern Gontor ke-12 cabang Jambi dan hasil observasi di beberapa pondok pesantren Kota Jambi.

Tanah wakaf lembaga Pondok Modern Gontor dengan beberapa pondok pesantren di Jambi memiliki tipologi seperti berikut ini: *pertama*, tanah wakaf Pondok Modern Gontor berasal dari usaha bersama melalui sumbangan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Sementara tanah wakaf pondok pesantren di Jambi bersumber dari usaha keluarga secara temurun yang kemudian disebut dengan wakaf *ahli*. Persamaannya, keduanya mengelola benda wakaf untuk tujuan produktif. *Kedua*, aset tanah wakaf Pondok Modern Gontor dinamis dan mengembangkan cabang di tempat lain, seperti Pondok Modern Gontor ke-12 di Muara Sabak Jambi. Sementara pesantren di Jambi tidak memiliki cabang di tempat lain. Namun sama-sama bergerak dalam pendidikan dan sosial ekonomi. *Ketiga*, Pondok Modern Gontor menerapkan manajemen demokratis dan aspiratif tetapi aplikasinya tetap bertumpu di tangan kyai. Sementara pondok pesantren di Jambi

---

<sup>41</sup>Berdasarkan penjelasan Abdul Gofar seperti dikutip dalam “Kumpulan Seminar Perwakafan” bahwa di Jawa Timur antara tahun 1500-1600, telah berlangsung perwakafan. Berdasarkan daftar yang terdapat di Kanwil Kemenag Propinsi Jawa Timur dan Kantor Urusan Agama, selama abad XVI terdapat enam buah wakaf dengan luas 20.615 m<sup>2</sup>. Pada pertengahan kedua abad XVIII terdapat 61 wakaf dengan luas 94.071 m<sup>2</sup> (perwakafan), yang terdiri dari 57 wakaf tanah kering dan 4 (empat) buah wakaf sawah. Pada waktu ini baru pertama kali terdapat wakaf sawah 9.850 m<sup>2</sup> untuk memelihara kuburan di Kab. Probolinggo. Kemudian wakaf tanah meluas ke daerah-daerah Pasuruan. Kediri dan Madiun. Pada abad XIX tercatat pada Kantor wlayah Departemen Agama Propinsi Jawa Timur 303 lokasi tanah wakaf milik. Jumlah tersebut pada pertengahan pertama abad XIX tercatat 79 buah wakaf sawah. Pada pertengahan kedua abad tersebut, tercatat 224 buah wakaf terdiri dari 219 buah wakaf tanah kering dan 5 (lima) buah wakaf sawah. Baca Abdul Gofar, “Keberadaan Undang-Undang Wakaf di dalam Perspektif Tata Hukum Nasional” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 44.

menerapkan manajemen kolektif koligial yaitu, ahli waris kyai lebih dominan; *Keempat*, Pondok Modern Gontor menerapkan “wakaf diri” yaitu ada kewajiban alumni mengabdikan diri, yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur fikih.

Sementara pondok pesantren di Jambi tidak menerapkan wakaf diri, karena kyai dan guru sudah cukup memadai untuk mengajar dan mengembangkan pondok pesantren yang didominasi oleh keluarga atau disebut wakaf *ahli*. *Kelima*, sistem keuangan Pondok Modern Gontor bersifat sentralistik yang terpusat pada kyai. Sementara sistem pengelolaan keuangan pondok pesantren di Jambi bersifat yayasan dengan tidak bertumpu kepada kyai. Sementara persamaannya, sama-sama berjibaku memperjuangkan eksistensi pondok pesantren, kesejahteraan guru dan santri.

Jadi kriteria wakaf produktif versi Kementerian Agama dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 telah terwakili pada Pondok Modern Gontor sebagai wakaf produktif atau semi profesional sebagaimana juga beberapa pondok pesantren di Jambi dikategorikan wakaf produktif semi profesional. Sementara yang disebut profesional, apabila telah menerapkan wakaf tunai, wakaf investasi, sirkulasi uang melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan mitra usaha sebagai kriteria wakaf profesional.

Berkaitan dengan itu, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang wakaf. Karya tulis Uswatun Hasanah, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta*

*Selatan*) mengkaji tentang bagaimana wakaf menjadi sumber utama dalam menyejahterakan masyarakat. Karya ini juga menyoroti penerapan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah di wilayah Jakarta Selatan, fungsi *nazhir* wakaf di Jakarta Selatan, pemanfaatan tanah wakaf di Jakarta Selatan dan tanah wakaf organisasi Muhammadiyah yang memiliki banyak aset wakaf tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Semua kegiatan amal usaha Muhammadiyah yaitu, masjid/musala tersebut berlangsung di gedung yang dibangun di atas tanah wakaf maupun tanah non wakaf sebagai manifestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Tetapi kelemahan pada peraturan itu sanksi hukum yang ringan bagi oknum yang mengkriminalisasi harta benda wakaf. Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pasal 67 sanksi berat bagi pelaku kriminalisasi wakaf.

Karya tulis Siti Nuryanti, *Peranan Wakaf dalam Pendidikan Islam Masa Abbasiyah* mengkaji tentang dana dari wakaf yang dikembangkan, mampu membangun gedung-gedung pendidikan, seperti madrasah Nizamiyah pada masa Nizam al-Muluk (w. 485 H/1092 M). Madrasah Nizamiyah Baghdad yang dibangun dari dana wakaf untuk kepentingan para pengikut Syafi'i, baik gurunya sendiri maupun manfaat dari wakafnya. Demikian juga tanah wakaf pondok pesantren di Kota Jambi, selain tanah yang ditempati oleh pondok pesantren juga ada tanah wakaf lain dinilai produktif yang bergerak di sektor ekonomi dan bisnis.

Karya tulis Musthafa, *Sisi Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia: Studi Analitis UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* mengkaji tentang jenis harta benda bergerak dan tidak bergerak, walaupun sebelumnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya mengatur tanah hak milik. Sementara disertasi ini, penulis mengkaji pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi yang terkait wakaf *khaīrī* dan wakaf *ahlī* dengan ciri khas dan keunikan tersendiri, baik yang bersifat statis maupun produktif.

Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf* mengkaji tentang hukum-hukum wakaf di kalangan empat Imam mazhab terutama dari syarat rukun, *ṣighat*, *wakif*, *nazhir* dan harta benda wakaf. Tetapi kajian ini terkesan bercorak kepada kajian fikih Timur Tengah yang banyak mengutip pendapat para ulama tetapi kurang memperlihatkan pendapatnya yang baru, mempertahankannya serta membandingkannya dengan yang lain.

Ahmad Jazuli dalam *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* menjelaskan bahwa bentuk perwakafan di Jawa Barat yang mana harta pada umumnya meliputi, tanah wakaf yang terdiri dari sawah dan tanah darat dijadikan perkebunan, tegalan, kuburan, juga kolam-kolam. Wakaf berupa bangunan pada umumnya untuk ibadah, seperti masjid, pendidikan seperti pesantren, dan untuk kemanusiaan seperti rumah-rumah yatim piatu. Wakaf yang berupa alat-alat seperti petromaks, pengeras suara, tikar, kursi dan sebagainya.<sup>42</sup> Selanjutnya ia mengatakan bahwa wakaf di Jawa Barat, pihak ahli waris kadangkala menjadi kendala dan memunculkan kasus

---

<sup>42</sup> Ahmad Jazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, cet. ke-3 (Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2003), hlm. 244.

gugatan atas penjualan benda wakaf, pemanfaatan wakaf oleh *nazhir*.<sup>43</sup> Selain itu, terjadinya gugatan ahli waris karena tidak adanya pembuktian yang kuat, karena wakaf pada umumnya diikrarkan dengan cara lisan tanpa ada bukti tertulis. Penyelewengan juga dapat disebabkan oleh *wakif* yang tidak jelas ikrarnya, kepada siapa dan untuk apa wakaf itu, sehingga ahli waris yang ekonominya lemah tidak mengakui status wakaf, lantas disalahgunakan dan ditempatkan pada hal ia tidak berhak lagi terhadap objek itu.<sup>44</sup>

Karena itu dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan pasal 215 ayat (1), *Kompilasi Hukum Islam* serta literatur fikih dijelaskan bahwa peruntukan wakaf untuk “selama-lamanya”, guna menghindari *wakif* atau ahli waris menarik kembali tanah wakafnya. Sementara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dalam pasal 1 boleh “wakaf sementara”.<sup>45</sup> Walaupun demikian Undang-Undang tersebut seharusnya tetap konsistensi mem-*back up* eksistensi tanah wakaf baik tanah wakaf yang tidak bergerak, maupun bergerak, seperti tanah, gedung, kebun, sawah, atau uang, hak intelektual dan sebagainya.

Tulisan ini berjudul “Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi” lokasi penelitiannya mengambil tempat di Kota Jambi, disebabkan oleh beberapa hal:

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 1.

1. Kehidupan Kota Jambi berbeda dengan kehidupan di desa dan wilayah lainnya, karena wilayah itu ada kasus yang unik, seperti hilangnya 46 persil tanah wakaf.
2. Kota Jambi sebagai tujuan utama pendatang dari desa ke kota (urbanisasi) atau dari tempat lain, dengan demikian tanah wakaf menjadi sasaran pemukiman bagi mereka.
3. Kota Jambi terdapat beberapa tanah wakaf pondok pesantren cukup produktif, antara lain Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn, Nurul Iman, Al-Jauharēn dan An-Nur Tangkit. Tetapi selain itu, ada tanah wakaf yang tidak produktif dan tidak berkembang, hanya bangunan pisik yang sifatnya spiritual. Seperti masjid/langgar, sosial dan TPU.
4. Kota Jambi sangat memudahkan penulis untuk melakukan mobilisasi penelitian terutama dalam pengumpulan data yang terkait dengan data fisik dan dokumentasi serta Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk mewujudkan wakaf profesional.

Adapun posisi penulis di antara posisi dari karya, sebagaimana tersebut dalam kajian pustaka di atas bahwa penulis memiliki kekhasan yaitu:

No	Nama	Judul	Rumusan masalah dan Tujuan penelitian (objektif)	Pendekatan	Jenis Penelitian	Hasil yang merupakan jawaban rumusan masalah dan pencapaian tujuan penelitian
1	Uswatun Hasanah	Peranan wakaf untuk mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan). Penelitian ini menyoroti Penerapan peraturan pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan tanah di Wilayah Jakarta Selatan, Fungsi <i>Nazhir</i> Wakaf di Jakarta Selatan, Pemanfaatan tanah wakaf di Jakarta Selatan dan tanah wakaf Muhammadiyah.	Bagaimana pengelolaan wakaf yang ideal? dan apakah wakaf berfungsi untuk menyejahterakan masyarakat?	Normatif Sosiologis	Kualitatif	Dalam disertasinya lebih menyoroti PP. No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, ada dua bentuk <i>nazhir</i> , <i>nazhir</i> kelompok perseorangan dan <i>nazhir</i> berbentuk kelompok
2	Siti Nuryanti Perwakafan Tahun 1977 tanah wakaf di	Peran Wakaf dalam Pendidikan Islam Masa Abbasiyah. Deskripsi lembaga pendidikan yang didukung oleh wakaf, pengelolaan wakaf madrasah dan lembaga pendidikan, wakaf sebagai unsur pembiayaan pendidikan	Bagaimana wakaf sebagai dana sosial dan pembiayaan Pendidikan dalam Islam ? Dan esensi wakaf pada masa Abbasiyah.?	Sosial historis	Dokumentasi	Dalam pola pengelolaannya, masa Abbasiyah dana wakaf diberikan kepada, syekh, <i>mudarris</i> , fasilitas asrama bagi mahasiswa . Sementara masjid syekh, Imam <i>,muazzin</i> , staf yang lebih rendah yaitu <i>mu'd</i> dan <i>mufid</i> , pelayanan beasiswa bagi muridnya.

3	Musthafa	<p>Islam.</p> <p>Sisi Hukum UU No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006. Sisi Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia (Studi Analisis UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).</p> <p>Peraturan perwakfan di Indonesia.</p> <p>Diskripsi UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.</p> <p>Metode pembaruan Hukum dalam UU. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf</p> <p>Metode Umum Pembaruan Hukum Keluarga Kontemporer.</p> <p>Perubahan dan pengalihan harta bendawakaf.</p>	<p>Pembaruan wakaf apa saja yang ada dalam UU. No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Metode pembaruan hukumnya</p>	Diskriptif komperatif	Kualitatif Dokumentasi	<p>Pembaruan mencakup definisi, jenis harta benda wakaf, perubahan dan pengalihan selama untuk kepentingan umum. UU No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006 banyak kepada metode the eclectic expedient (<i>takhayyur</i> dan <i>talfiq</i>) dan metode <i>expedient of administrative</i> (siyashah syari'ah).</p> <p>Hal-hal yang dikritik dalam UU. yang baru yaitu: 1. Definisi boleh wakaf sementara dan selamanya 2. PP. No. 28 Tahun 1977 hanya tanah wakaf tidak bergerak. 3.</p>
4	Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi	<p>A. Perlakuan terhadap harta wakaf</p> <p>B. Perwalian atas harta wakaf</p> <p>C. Gugatan wakaf dan proses pembuktiannya</p> <p>D. <i>Ibdal</i> dan <i>istibdal</i>.</p>	<p>Bagaimana orang-orang masa klasik menyisihkan sebagian harta yang mereka miliki.</p> <p>Bagaimana mengopinionkan Pandangan Imam Hanafi dalam hal wakaf.</p>	Tekstual	Normatif	<p>Bahasan disertasi ini karena menyentuh soal pengalihan dan penjualan aset wakaf demikian juga masalah accountability seorang <i>nazhir</i> wakaf dan proses pemecatan. Ia juga mengemukakan bahwa mazhab Hanafiyah paling toleran sebagaimana tersebut di atas.</p>

5	Bahrul Ma'ani	Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Wakaf di Kota Jambi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal?</li> <li>2. Bagaimana pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh <i>Nazhir</i> dan <i>Wakif</i>?</li> <li>3. Bagaimana problematika pengelolaan tanah wakaf di Kota Jambi?</li> </ol>	Yuridis Normatif	Kualitatif	<p>Kota Jambi, tanah wakaf cukup luas, baik di posisi strategis maupun non strategis, ternyata tanah itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, hal itu disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak berinisiasi untuk mengelola dan memanfaatkan dengan melibatkan sektor swasta dan pengusaha. Tidak demikian halnya Malaysia misalnya yang menggandeng sektor swasta untuk bekerja sama dalam memanfaatkan aset wakaf untuk menggerakkan roda perekonomian. Ia memanfaatkan wakaf dengan cara melalui pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya.</li> <li>2. Pemahaman <i>Nazhir</i> dan</li> </ol>
---	---------------	--	---	------------------	------------	--

					<p><i>wakif</i> terhadap perwakafan sebatas sedekah <i>jāriyah</i>, yaitu berupa pemberian dari seseorang yang pahalanya dapat diperoleh secara terus menerus. Jika demikian halnya maka yang dilakukan hanyalah untuk pembangunan fisik berupa sarana ibadah. Ia belum memahami bahwa aktivitas wakaf mengandung unsur ekonomi yang dapat dikembangkan secara produktif dan profesional yang justeru dikelola dengan inten sangat mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk menyejahterakan masyarakat.</p> <p>3. KUA adalah pejabat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perwakafan yang ada di kecamatan dan di lapangan. Regulasi UU Perwakafan No. 41 Th.2004 dan P.P. No. 42 Th. 2006 sebagai instrumen untuk merealisasikan manfaat wakaf yang lebih luas. Tetapi ketika penulis mengisi materi tentang wakaf di Kemenag Kota Jambi, pihak KUA sendiri yang semestinya sebagai pejabat yang diberi</p>
--	--	--	--	--	---

					hak wewenang dan PPAIW yang ditugaskan untuk mengemban regulasi itu, justeru tidak memahami tentang isi atau materi Undang-undang tersebut. Jika demikian halnya bagaimana mungkin ia dapat mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan dan memberikan pembekalan kepada <i>nazhir</i> dan <i>wakif</i> untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional jika mereka sendiri tidak memahaminya. Oleh karena itu penting sosialisasi Undang-undang terhadap <i>stakeholders</i> agar manfaat wakaf dapat diperoleh secara optimal.
--	--	--	--	--	--

### E. Kerangka Teori.

Teori Hukum Islam sebagai teori wakaf bersumber dari al-Qur'ān dan al-Hadīṣ. Walaupun Al-Qur'ān tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf, namun ada ayat yang dapat diselaraskan tentang pemberian, seperti sedekah, infaq, hibah. Hal itu dapat ditemukan pada Q.S. Ali-Imran [3]: 92, Q.S. Al-Baqarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77. Juga perbuatan Nabi yang dinilai sebagai bentuk wakaf, yaitu berupa bangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi di Madinah yang diserahkan pemanfaatannya untuk kegiatan ibadah sosial bagi kaum muslimin.

Di masa sahabat, hadis yang secara spesifik menjelaskan tentang wakaf, yaitu hadis “Shahih Bukhari dan Muslim”, hadis tentang dialog antara Nabi dengan Umar yang pernah memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia berkata: “Wahai Rasulullah apa yang engkau perintahkan padaku terkait tanah tersebut. ”Rasulullah bersabda, “Apabila kamu menghendaki, kamu boleh mewakafkan barang pokoknya, dan kamu menyedekahkan tanah tersebut.” Maka, Umar menyedekahkan tanah itu dengan tanpa menjual, menghibahkan dan mewariskan barang pokoknya. Selain itu Umar pernah menyerahkan 100 buah anak panah dan menahan harta *ghanimah*, karena hal itu dinilai sebagai bentuk-bentuk wakaf.

Pada konteks tersebut, perbuatan Umar dengan mewakafkan tanah yang sifatnya permanen (benda tidak bergerak), dan anak panah atau *ghanimah* sifatnya bergerak atau tidak permanen yang dikaitkan dengan perwakafan tanah di Kota Jambi adalah untuk mewujudkan manfaat wakaf yang lebih dari

sekedar spiritual, bahkan wakaf justeru dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara ekonomi. Seperti wakaf *ahli* yang ada pada beberapa pondok pesantren di Kota Jambi.

Berkenaan dengan hal itu, pemahaman pokok dari Syafi'i pada satu sisi tidak menghendaki perubahan dalam bentuk apapun terhadap harta benda wakaf, tetapi pada sisi lain Mazhab Hanafi dan Maliki mengemukakan tentang kebolehan wakaf uang oleh Syafi'i, sebagaimana yang disebut Al-Mawardi:

وروى ابو ثور عن الشافعى جواز وقفها اى الدنانير و الدراهم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang).”<sup>46</sup>

Bagi Syafi'i perpindahan hak milik atas barang yang telah diwakafkan pada orang atau sisi tertentu dari pemiliknya Allah, karena Allah adalah pemilik semua barang yang ada di langit dan di bumi secara hakiki. Jadi maknanya ialah kepemilikan itu terlepas dari seseorang secara individu, dan menjadi milik Allah secara *majāz*, bukan milik pewakaf atau penerima wakaf.<sup>47</sup>

Syafi'i yang selama ini dikenal seakan anti perubahan khususnya terhadap harta benda wakaf, seperti stigma yang terjadi dalam masyarakat Jambi. Tetapi penyebutan uang dirham dan dinar sebagai bukti bahwa Imam Syafi'i membolehkan wakaf uang. Di Indonesia baru kemudian wakaf uang

<sup>46</sup> Lihat al-Mawardi, *al-Hāwī al-Kabīr*, terj. Muhammad Mathraj (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), IX: 379.

<sup>47</sup> Wahbah Az-Zuhailly, *Fiqih Imam Syafi'i*, terj. Muhammad Afifi, dkk, cet.ke-1 (Jakarta: Al-Mahira, 2008), II: 358.

disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1 Mei 2002 M melalui fatwa MUI Nomor: Dt.i.III/5/BA.03.2/2772/2002, tanggal 26 April 2002.

Sebenarnya yang diinginkan oleh Syafi'i adalah '*āin* (zatnya) wakaf tetap, tidak boleh hilang karena sudah menjadi milik Allah, tetapi hasilnya yang dimanfaatkan selama untuk kepentingan umum dan ibadah atau mendekatkan diri kepada Allah. Sangat keliru jika *wakif* dan *nazhir* memahami, bahwa wakaf bagi Imam Syafi'i hanya mementingkan pembangunan fisik, seperti masjid, langgar, TPU dan sosial, tetapi juga wakaf uang. Hanya saja ia dikenal dengan *ihtiyat* yaitu sifat kehati-hatiannya sehingga ia mengemukakan bahwa wakaf yang telah diikrarkan telah berpindah menjadi milik Allah. Baginya ada kekhawatiran terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan terhadap harta benda wakaf jika dilakukan perubahan atau alihfungsi, seperti kasus yang terjadi di Pondok Pesantren Nurul Iman. Walaupun pada satu sisi di lembaga itu terjadi penyimpangan akibat alihfungsi, tetapi pada sisi lain optimalisasi manfaat dari tanah wakaf pondok pesantren Nurul Iman dapat tercapai, dan ternyata manfaatnya lebih besar daripada dilakukan pembiaran dan pemubaziran.

Selanjutnya Ibnu Taimiyah (661-728 H/1263-1328 M) dalam teorinya bahwa *wakif* dan *nazhir* harus memiliki pemikiran moderat dan dinamis,<sup>48</sup> mempunyai landasan agama dengan motivasi ikhlas. Karena itu ia bagian dari sifat *valuntary* dan *an-Nawāzil*.<sup>49</sup> Bahkan dalam pandangannya yang moderat

---

<sup>48</sup> Fazlur Rahman, *Al-Islam*, terj. Ahsin Muhammad, cet. ke-5 (Bandung: Pustaka, 2003), hlm. 157.

<sup>49</sup> *An-nawāzil* adalah bentuk *plural* dari kata *nāzilah*. Kata tersebut secara bahasa artinya jatuhnya sesuatu dan turunnya sesuatu. Adapun secara istilah adalah sesuatu yang baru dan terkini

wakaf boleh dijual pada kriteria tertentu demi kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan dan *mafsadah*. Wakaf secara eksplisit tidak disebut dalam al-Qur'an, karena itu sifatnya *ijtihādi*. Dengan fleksibelitasnya, objek wakaf membutuhkan teori pertimbangan hukum syar'i untuk melihat antara manfaat dan *mafsadah*. Apakah tidak berdosa ketika objek wakaf dibiarkan terbengkalai dan rusak ketimbang dimanfaatkan secara optimal dengan cara pengumpulan, kemitraan, investasi, penanaman modal, produksi, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya untuk kepentingan syiar Islam.

Dalam teori Ibnu Taimiyah bahwa harta benda boleh dijual apabila:

(a) Wakaf sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf, misalnya pohon yang sudah layu dan tidak mungkin lagi berbuah, tikar-tikar yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan kecuali untuk dibakar, atau binatang yang bila tidak disembelih tak bisa dimanfaatkan untuk keperluan apapun kecuali dimakan. Tak syak lagi bahwa hal-hal seperti di atas merupakan penyebab diperbolehkan menjadi wakaf khusus;<sup>50</sup> (b) Perabot-perabot, permadani, kain-kain yang menyelimuti makam dan lain sebagainya, bila masih mungkin dimanfaatkan dalam bentuk semula, tidak boleh dijual.

---

(kontemporer) yang membutuhkan kepada keputusan hukum syar'i. Lihat Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqh Kontemporer*, terj. Ibnu Rasyid, cet. ke-1 (Klaten: Inas Media, 2008), hlm. 13.

<sup>50</sup> Menurut Ibnu Taimiyah, sesungguhnya yang menjadi pokok di sini guna menjaga kemaslahatan, Allah menyuruh hambanya menjalankan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan". Lihat Ibnu Taimiyah, *Faṭawā al-Imām Ibnu Taimiyah fī al-Mu'āmalāt wa al-Aḥkām al-Māli*, cet. ke-1 (Kairo: Dār al-Salām, 2005 M/1425 H), III: 1123-1124.

Sementara bila tidak dibutuhkan, dan membiarkannya berarti menyia-nyiakan dan akhirnya menjadi rusak, ia boleh dipergunakan di tempat lain yang sejenis. Kalau tidak ada tempat lain seperti itu, atau ada tetapi tidak membutuhkannya, ia bisa difungsikan untuk kepentingan umum. Sementara bila tidak bisa dimanfaatkan lagi kecuali dengan menjualnya, bila menyimpannya berarti menyia-nyiakan atau membuatnya menjadi rusak, maka ia boleh dijual, kalau hanya penjualannya digunakan untuk kepentingan tempat tersebut, apabila tempat tersebut membutuhkannya. Tetapi bila tidak membutuhkan, ia bisa digunakan untuk tempat lain yang serupa, dan bila tidak ada pula, ia boleh digunakan untuk kepentingan umum.<sup>51</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, bila si *wakif* pada waktu mewakafkan harus mensyaratkan bahwa dirinya atau pengurus harta wakaf (*nazhir*) berhak menukar, maka penukaran harta wakaf boleh dilakukan. Namun bagi Syekh Muhammad al-Hasan “wakafnya sah, sedang syaratnya batal”. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa si *wakif* tidak mensyaratkan dirinya atau orang lain berhak menukar, kemudian ternyata wakaf itu tidak memungkinkan diambil manfaatnya, misalnya wakaf bangunan yang sudah roboh dan tidak ada yang

---

<sup>51</sup> Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, pada dasarnya tidak dapat dilakukan perubahan status harta benda atau peruntukan atau penggunaannya, kecuali setelah mendapatkan izin tertulis dari Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Di antara alasan pertimbangannya ialah didasarkan pada perubahan fungsi yang sudah tidak relevan dengan tujuan wakaf yang diikrarkan oleh *wakif*, atau karena kepentingan umum. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 menentukan beberapa persyaratan dalam pertukaran harta benda wakaf sebagai berikut :1. Harta benda penukar harus memiliki nilai dan manfaat, sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula; 2. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari tim penilai yang terdiri dari unsur: a. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; b. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; c. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; d. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten/Kota; e. *Nazhir* yang bersangkutan. Lihat. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun. 2006, pasal 49.

membangunnya kembali, atau tanah yang tandus, maka dibolehkan menukar harta wakaf dengan seizin hakim. Kemudian jika harta itu bermanfaat dan hasilnya melebihi biaya pemeliharaan, tapi ada kemungkinan untuk ditukar dengan sesuatu yang lebih banyak manfaatnya, maka dalam hal ini ulama Hanafiyah, berbeda dengan Abu Yusuf “boleh” menukarnya karena lebih bermanfaat bagi si *wakif* dan tidak menghilangkan apa yang dimaksud oleh si *wakif*.<sup>52</sup> Sementara Imam Malik membolehkan wakaf dilakukan perubahan, namun tidak setuju dalam dua hal: (1) Apabila benda wakaf itu berupa masjid; (2) Benda wakaf berupa tanah yang mempunyai hasil, tetapi apabila sifatnya darurat, misalnya untuk perluasan masjid, kuburan, atau jalan raya dan kepentingan umum hal itu dibolehkan.<sup>53</sup>

Bagi Ibnu Taimiyah, jika rumah yang ambruk atau kebun yang minim hasilnya atau tidak produktif lagi. Kalau masih mungkin menyuburkannya, sekalipun dengan jalan menyewakannya untuk beberapa tahun, maka itulah yang musti dilakukan. Tetapi bila hal itu tidak mungkin dilakukan, maka barang wakaf tersebut boleh dijual dengan syarat harus diganti dengan harga hasil penjualan kepada benda yang baru untuk menggantikan posisinya.<sup>54</sup> Selanjutnya ia menjelaskan, apabila *wakif* mensyaratkan bahwa bila para penerima wakaf bersengketa, atau barang wakaf hasilnya sedikit, atau mensyaratkan hal-hal yang tidak menghalalkan atau sebaliknya tidak pula

---

<sup>52</sup> Lihat, Kementerian Agama RI., *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia* (Jakarta: Kemenag RI, 2006), hlm. 66-67. Lihat juga Kementerian Agama RI., *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. ke-2 (Jakarta: Kemenag RI, 2005), hlm. 19-20.

<sup>53</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Muḥāḍarāt Fī al- Waqf*, cet. ke-2 (Beirut: Dār al-Fikri, 1971), hlm. 161.

<sup>54</sup> Ibnu Taimiyah, *Faṭawā al-Imām Ibnu Taimiyah fī al-Mu’āmalāt ...*, hlm. 995.

mengharamkan maka hendaknya barang wakaf itu dijual saja. Namun jika persengketaan di antara pengurus wakaf (*nazhir*) yang dikhawatirkan akan menimbulkan korban jiwa atau harta, dan tidak mungkin diselesaikan kecuali dengan menjual barang tersebut, atau tidak ada cara lain untuk meredam pertikaian kecuali dengan cara ini, maka boleh dijual.<sup>55</sup>

Demikian juga dimungkinkan dengan menjual barang wakaf yang rusak dapat memperbaiki bagian lainnya dari harga penjualan tersebut, maka boleh dijual. Masjid ambruk, batu bata, papan, pintu dan seluruh bahan-bahannya yang ada di dalamnya tidak bisa dihukumkan sebagai masjid, dan tidak pula bisa dikategorisasikan sebagai kekayaan masjid yang diwakafkan demi kepentingan masjid, dimana barang itu tidak bisa dijual tanpa adanya alasan yang membolehkannya untuk dijual. Tetapi ia dihukum sebagai barang-barang kekayaan masjid dan hasil-hasil wakafnya, persis seperti toko yang disewakan, yang pelaksanaannya tergantung pada kemaslahatan yang dipandang oleh pengurus wakaf, maka hal ini boleh dijual.<sup>56</sup>

Senada dengan itu, Yusuf Qardhawi, salah seorang ulama kontemporer terkenal menjelaskan kenapa diperlukan pembahasan dan penelitian-penelitian baru mengenai persoalan *al-māl* (harta termasuk wakaf dan zakat), menurutnya ada empat hal yang merupakan faktor kenapa diperlukan pembahasan ulang dan baru mengenai masalah tersebut, yaitu: 1) Hal itu membutuhkan formulasi baru seiring perubahan dan perkembangan zaman, sementara formulasi-formulasi yang dihasilkan oleh ulama-ulama

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 1025-1026.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 1136-1137.

terdahulu dipandang cocok untuk kondisi zaman mereka; 2) Terdapatnya masalah yang masih diperselisihkan oleh ahli-ahli fikih yang perlu ditarjihkan sehingga ditemukan pendapat yang lebih kuat sebagai pegangan umat; 3) Timbulnya persoalan-persoalan pada masa sekarang yang belum dikenal oleh para ahli fikih pada masa lalu. Persoalan-persoalan itu memerlukan ketetapan-ketetapan hukum yang mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keragu-raguan yang timbul dalam masyarakat; dan 4) Masih terdapatnya berbagai kesalahfahaman yang ditimbulkan oleh kerancuan tradisi yang berlaku dalam masyarakat mengenai pengertian dan implementasinya dalam harta.<sup>57</sup>

Perwakafan sangat urgen diformalasikan kembali sesuai dengan kondisi kekinian, pandangan ulama klasik sesuai dengan zamannya tidak sama dan kompleksitasnya dengan persoalan yang dihadapi oleh ulama kontemporer seperti sekarang ini. Persoalan wakaf menjadi krusial ketika dihadapkan dengan stigma negatif yang telah mapan dan terlabelisasi dalam komunitas tertentu, seakan niat dan tindakan yang baik diterjemahkan dengan isu-isu yang tidak baik. Tetapi bagi Yusuf Qardhawi tetap konsisten dengan komitmennya bahwa *al-māl* perlu diaktualisasikan selaras dengan akselerasi perkembangan IT.

Berkaitan dengan itu, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang hanya menfokuskan kepada benda

---

<sup>57</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, cet. ke-2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), hlm. 7- 8.

tidak bergerak, seperti tanah, kebun, pertanian. Tetapi dalam Undang-undang itu mengakomodir wakaf tidak bergerak dan bergerak untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional. Ada 71 pasal dalam Undang-undang yang baru mengatur tentang tata cara pengelolaan, pemberdayaan dan pemanfaatan tanah wakaf secara optimal. Dalam Undang-undang perwakafan Pasal 5 wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.<sup>58</sup> Pasal 22 Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi: (a) Sarana dan kegiatan ibadah; (b) Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan; (c) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa; (d) Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, dan/atau; (e) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Di Jambi pada umumnya, fungsi tanah wakaf belum mewujudkan untuk manfaat ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum, kecuali pada beberapa pondok pesantren yang disebut wakaf *ahli*. Wakaf *kha'iri* atau kebalikan dari wakaf *ahli*, manfaat tanahnya hanya pada kepentingan ibadah belum menyentuh aspek muamalah, kecuali masjid agung al-Falah milik pemda.

Sebenarnya spirit Undang-undang itu, telah mengakomodir dari apa yang telah dilakukan oleh para tokoh dan pemikir Islam. Seperti tindakan Nabi tentang masjid Quba dan Masjid Nabawi; pandangan sahabat terhadap

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 5.

<sup>59</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, pasal 22.

wakaf tanah Umar di Khaibar dan 100 buah anak panah; Syafi'i tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham; Ibnu Taimiyah, bolehnya menjual harta benda wakaf pada pada saat-saat tertentu dan Yusuf Qardhawi tentang formulasi baru harta atau *al-māl* (zakat dan wakaf), serta hukuman penjara dan denda yang tegas bagi pelaku kriminalisasi wakaf yang sesuai pandangan Syahrur<sup>60</sup> tentang *ḥaddul adnā* dan *ḥaddul a'lā*. *Ḥaddul adnā* mengenai hukum moral dari masyarakat karena wakaf untuk kepentingan orang banyak atau *maslahah 'ām*, hingga kepada *ḥaddul a'lā* bagi pelaku kejahatan diberi sanksi 5 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000, sanksi 4 tahun penjara dan denda Rp. 400.000.000, sanksi 3 tahun penjara dan denda Rp.300.000.000, masing-masing dari pelaku yang sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf, kemudian orang yang sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin, dan selanjutnya orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atau hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan.

Namun hal tersebut belum terimplementasi karena Undang-undang juga belum tersosialisasi apalagi jaraknya sangat jauh dari sumber informasi antara Jakarta dengan Jambi. Berbeda di Indonesia, di negara Malaysia, manfaat tanah wakafnya lebih maju, karena pemerintah langsung memfasilitasi secara manajemen perusahaan wakaf yang merupakan inisiasinya untuk meningkatkan bisnis keuangan Islam di negara itu, yang diumumkan pada

---

<sup>60</sup> Abdoel wasiek, [blogspot.com/2113/04/teori-batas](http://blogspot.com/2113/04/teori-batas) Muhammad Syahrur, diakses tanggal 30 Januari 2014.

bulan September 2013 tahun lalu. Pemerintah Malaysia sedang melakukan kajian terhadap wakaf dan mencari cara agar wakaf bisa dijalankan oleh perusahaan swasta, bukan lembaga agama. Wakaf di Brunai juga mengembangkan usaha-usaha ekonomi dan bisnis yang juga diinisiasi oleh pemerintah yang secara pro aktif melakukan kerjasama dengan pihak-pihak swasta untuk meningkatkan produktivitas harta benda wakaf.

Di Malaysia wakaf mengoperasionalkan proyek-proyek sosial seperti rumah sakit, masjid, dan sekolah dengan sumbangan yang diterima dari umat Islam dalam bentuk tanah, uang tunai, atau lainnya. Wakaf Malaysia memegang 11.091 hektar lahan senilai RM 1,2 miliar, menurut Departemen Wakaf, Zakat dan Haji (Jawhar). Pemerintah ingin memperkenalkan manajemen perusahaan untuk meningkatkan tingkat pengendalian wakaf dan efisiensi ekonomi mereka. Yayasan Wakaf Malaysia, bagian dari Jawhar, sedang melakukan dua studi: *pertama*, meneliti pengembangan wakaf secara umum; *kedua*, penelitian akan fokus pada perusahaan wakaf, subjek yang telah menarik banyak minat perusahaan donor, kata Mohd Yusoh, pegawai Jawhar.<sup>61</sup>

Agaknya Pemerintah Malaysia dan Brunai terinspirasi dan mengadopsi sistem manajemen wakaf yang ada di Mesir. Badan wakaf di Negara itu menitipkan hasil harta wakaf di bank-bank Islam. Di samping itu, Badan wakaf juga berpartisipasi dalam mendirikan bank-bank Islam, bekerja sama dengan sejumlah perusahaan, membeli saham dan obligasi perusahaan

---

<sup>61</sup>[Bwi.or.id/index.php/berita-maimuna-109/101-pemerintah-malaysia-sedang-mengkaji-tentang wakaf](http://Bwi.or.id/index.php/berita-maimuna-109/101-pemerintah-malaysia-sedang-mengkaji-tentang-wakaf), diakses tanggal 30 Januari 2014.

penting dan memanfaatkan lahan kosong agar menjadi produktif sehingga menjadi profesional sangat bermanfaat kaum duafa', fakir miskin, fasilitas kesehatan dan obat-obatan.<sup>62</sup>

Penelitian penulis tentang wakaf di Kota Jambi *nazhir* dan *wakif* sebagai penanggung jawab, bergerak secara individual dan alami, tanpa ada inisiasi dari pihak pemerintah untuk melakukan mitra kerja dengan pihak lain. Mereka hanya mencatat dan melaporkan hasil rekapitulasi jumlah tanah wakaf dan peruntukannya, yaitu madrasah, langgar, masjid TPU, sosial dan tanah kosong. *Nazhir* dan *wakif* berkeja tidak optimal karena terkendala oleh akademik dan *skill* serta imbalan yang diharapkan akibatnya ia malas mengelola, maka manfaat tanah wakaf pun tidak optimal. Semua teori tersebut mengerucut kepada upaya optimalisasi manfaat wakaf.

Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai pengewajantahan dari teori hukum Islam sebagai teori pokok, sementara teori *maqāṣid al-Syari'ah* sebagai teori pendukung yang dibangun oleh Al-Syatibi (w.790H/1388 M). Teori ini yang dicari adalah kemaslahatan yaitu, kehadiran syariah untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia dan menolak kemudharatan bagi mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Wakaf prioritasnya adalah membangun masalah berdasarkan *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-dīn*, yaitu terjadinya korelasi antara pemeliharaan, pengembangan dan pemberdayaan wakaf untuk mewujudkan kedua unsur material dan spiritual, yaitu kepentingan ibadah dan ekonomi

---

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Kemenag RI, 2004), hlm. 110.

untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat menurut syariah. Tujuan khusus *maqāṣid al-syarīah* adanya keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang merupakan tujuan yang diinginkan oleh Tuhan.<sup>63</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *Yuridis normatif*. Pertama-tama penulis menggali prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan wakaf langsung dari al-Qur'ān dan al-Hadīṣ, pendapat para ulama dan Undang-undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006.

Berdasarkan teori yang penulis peroleh dalam kepustakaan, penulis mulai meneliti di daerah penelitian, yakni Kota Jambi. Penelitian awal dilakukan pada bulan Januari hingga Februari tahun 2010/2011. Kemudian penelitian ini senantiasa diperbaharui dan di *up date* sampai 2013/2014 yang juga dilakukan studi kepustakaan secara mendalam, kemudian disusun rancangan penelitian atau penulisan. Rancangan penelitian ini disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, dihubungkan dengan tujuan studi. Berdasarkan rancangan yang disusun itu, selanjutnya dilaksanakan penelitian di lapangan. Setelah itu penulis melakukan studi perbandingan dengan yayasan pemeliharaan dan Perluasan Pondok Modern Gontor ke-12 Cabang Jambi dan beberapa pondok pesantren yang dinilai produktif di Kota Jambi.

---

<sup>63</sup>Abu Ishak Al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Riyāḍ: Maktabah Al-Hadīṣah, t.t.), II: 6.

Adapun cara memperoleh data, penulis melakukan wawancara dan pengamatan. Wawancara mendalam mirip dengan percakapan informal. Metode ini bertujuan memperoleh bentuk-bentuk tertentu dari semua informasi, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-ciri setiap informan. Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara.<sup>64</sup>

Wawancara di Kota Jambi mula-mula dilakukan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dan kemudian dengan seksi wakaf, MUI, Kyai dan *nazhir* wakaf, pemangku adat, pihak kelurahan, kecamatan, *wakif*, ahli waris, pegawai BPN, akte notaris, pimpinan pondok pesantren, sebagian guru dan orang-orang yang berkompeten terhadap harta benda wakaf. Seperti Pondok Pesantren Nurul Iman, Pondok Pesantren Al-Jaūharēn, Pondok Pesantren Sa'ādauddāren, pondok Pesantren An-Nur Tangkit dan sekilas Yayasan Baiturrahīm yang dikenal dengan “Yayasan Akper” (Akademi Keperawatan) dan As'ad. Untuk mempermudah kegiatan wawancara, penulis mempersiapkan pedoman wawancara.

Untuk memperoleh data yang lebih luas mengenai pengelolaan wakaf, penulis juga melakukan pengkajian dari berbagai literatur terutama untuk mengakses pengelolaan tanah wakaf di berbagai negara, baik buku maupun

---

<sup>64</sup>Deddy Mulyana, *Methodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 181.

IT, seperti pengelolaan tanah wakaf di Mesir, Arab Saudi, Yordaniah melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dan sarana pengumpulan data yang dilakukan menyebabkan data yang diperoleh bersifat kualitatif. Bagi Moleong,<sup>65</sup> penelitian kualitatif<sup>66</sup> adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata dan bahasa. Analisa data kualitatif tersebut dihubungkan dengan materi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Rujukan pustaka yang dipergunakan mencakup tulisan para ahli, hasil-hasil penelitian mengenai perwakafan, dokumen sejarah perwakafan, peraturan-peraturan perundang-undangan yang pernah diberlakukan dan yang diberlakukan saat ini. Karena kajian ini mengenai salah satu lembaga Islam, maka rujukan utama al-Qur'an dan al-Hadis.

Selain metode itu menurut Antherton dan Klenmark, jenis penelitian deskriptif dilakukan agar dalam penelitian diperoleh gambaran yang jelas

---

<sup>65</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 6.

<sup>66</sup> Penggunaan metode penelitian secara sistematis agar penelitian ini mencapai sasaran dengan tepat dan terarah, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana nilai moral menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penelitian. Metode ini digunakan karena permasalahan belum jelas, holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna. Penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian ini berangkat dari problem tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Berkaitan dengan penelitian kualitatif, pelacakan bahan-bahan penelitian baik perpustakaan maupun bibliografi dan Katalog. Lihat H. Akh. Minhaji, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi, dan Implementasi*, cet. ke- 1 (Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010), hlm. 174. Lihat Pramudya, *Hukum Itu Penting* (Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007), hlm. 10. Lihat juga Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, cet. ke-13 (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 216-292. Lihat H. Kaelani, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, cet. ke- I (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hlm. 62. Lihat juga Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-14 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010), hlm. 21.

mengenai subjek penelitian serta gejala yang ingin diteliti.<sup>67</sup> Jenis penelitian deskriptif ini dipilih terkait dengan tujuan penelitian yang ingin menggambarkan secara rinci mengenai pengelolaan dan pemberdayaan wakaf yang teraplikasi dalam kinerja lembaga pondok pesantren.

## 2. Unit Analisis

Penelitian ini dilakukan di lingkungan wilayah Kota Jambi yang memiliki tanah wakaf tradisional dan produktif.

### a. Analisa Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman,<sup>68</sup> analisa data kualitatif mengandung tiga sub proses yang saling berkaitan, yaitu:


- 1) Reduksi data. Data yang ada direduksi sedemikian rupa sesuai dengan kerangka konseptual, permasalahan penelitian, kasus dan instrumen yang dipilih oleh peneliti. Dengan kata lain, data aktual yang terkumpul baik berupa catatan lapangan, rekaman atau data lain tersedia diseleksi dan diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi ringkasan data.
- 2) Langkah berikutnya adalah *disply* data yang didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengkompresan kumpulan informasi yang memungkinkan untuk penggambaran kesimpulan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>67</sup> Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 35.

<sup>68</sup> Matthew B. Milesan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 20.

- 3) Langkah terakhir adalah penggambaran dan verifikasi terhadap data yang ditampilkan.



Gambar 1

Bagan Analisa Data Model Interaktif

Adapun nalar logis untuk memahami metode penelitian dalam disertasi ini berdasarkan permasalahannya, pembahasannya sebagaimana pada bagan berikut:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Permasalahan	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Tehnik Pengumpulan data	Tehnik Analisa Data	Pendekatan	Teori
Masalah pertama karakter tanah wakaf di Kota Jambi.	Tradisi masyarakat, pola hubungan wakaf pondok pesantren, masyarakat, Kyai	Kyai, tokoh pendiri pondok pesantren tokoh masyarakat, kepala madrasah, Guru, pengelola yayasan, alumni.	Wawancara, dokumentasi dan observasi	Analisis Paradigmatik	Yuridis Normatif	Teori Hukum Islam
<p>1. Apa yang menyebabkan pemanfaatan tanah wakaf belum optimal?</p> <p>2. Bagaimana pemahaman Hukum Islam tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh <i>Nazhir</i> dan <i>Wakif</i> ?</p> <p>3. Bagaimana problematika pemanfaatan tanah wakaf di Kota Jambi?</p>	Data dari Kemenag tentang rekapitulasi data wakaf dari 2009-2013 disesuaikan dengan data yang ada di lapangan. Peran <i>nazhir</i> dan wakif apakah aktif atau tidak. Selain itu, ada beberapa pondok pesantren di Kota Jambi yang mana kyai sebagai <i>mudir</i> merangkap <i>nazhir</i> dan ahli waris dari tanah wakaf pondok yang dimanfaatkan secara optimal karena bergerak dibidang ekonomi dan bisnis yang disebut wakaf <i>ahli</i> . Sementara Wakaf non produktif adalah wakaf <i>khai</i> yang peruntukannya untuk umum dan pemanfaatannya hanya bersifat spiritual.	<p>Wawancara mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Wawancara di Kota Jambi mula-mula dilakukan dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, Kepala Seksi Urusan Agama Islam Seksi Peny. Zakat dan wakaf Kemenag Kota dan <i>nazhir</i>.</p> <p>Wawancara dengan pemangku adat, pihak kelurahan, kecamatan, <i>wakif</i>, ahli waris, pegawai BPN, akte notaris, MUI, Kyai, <i>nazhir</i> secara umum dan orang-orang yang berkompeten terhadap harta benda wakaf. Juga wawancara kepada pimpinan dan para guru-guru</p>	Melakukan pedoman wawancara. Ada dua macam pedoman wawancara: 1. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan etnis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara.	Data yang terkumpul dalam penelitian ini dianalisa dengan analisis kualitatif. Menurut Miles dan Huberman, analisa data kualitatif mengandung 3 sub proses yang saling berkaitan, yaitu: Reduksi data. Data yang ada direduksi sedemikian rupa sesuai dengan kerangka konseptual, permasalahan penelitian, kasus dan instrumen yang dipilih oleh peneliti. Dengan kata lain, data aktual yang terkumpul baik berupa catatan	Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, Pertama-tama penulis menggali prinsip-prinsip yang ada hubungannya dengan wakaf langsung dari al-Qur'an dan al-Hadis serta pendapat para ulama yang sesuai dengan kedua <i>naş</i> tersebut. Selanjutnya UU. No. 41 Th.2004/PP. No. 42 Th. 2006.	Teori Hukum Islam sebagai teori pokok dari wakaf bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadis. Walaupun Al-Qur'an tidak spesifik menjelaskan tentang wakaf yang berkaitan dengan namun ada ayat yang dapat diselaraskan tentang pemberian, seperti sedekah, infaq, hibah. Seperti, Q.S. Ali-Imran [3]: 92, Q.S. Al-Baqarah [2]: 267 dan 261, Q.S. Al-Hajj [22]: 77. Juga

		<p>pengelola tanah wakaf yang marangkap sebagai <i>nazhir</i> pondok pesantren yang ada di Kota Jambi terutama pesantren yang memiliki wakaf produktif, seperti Pondok Pesantren Nurul Iman, Pondok Pesantren Al-Jauharen, Pondok Pesantren Sa'adatuddārēn, pondok Pesantren An-Nur Tangkit, dan sekilas juga tentang Yayasan Baiturrahim yang lebih dikenal dengan "Yayasan Akper" (Akademi Keperawatan). Untuk mempermudah kegiatan wawancara, penulis mempersiapkan pedoman wawancara.</p>	<p>Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden. Jenis interview ini cocok untuk penelitian kasus. 2. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal membutuhkan tanda v (check) pada nomor yang sesuai.</p>	<p>lapangan, rekaman atau data lain tersedia diseleksi dan diringkas sedemikian rupa sehingga menjadi ringkasan data. Langkah berikutnya adalah <i>disply</i> data yang didefinisikan sebagai pengorganisasian dan pengkompresan kumpulan informasi yang memungkinkan untuk penggambaran kesimpulan dan pengambilan tindakan. Langkah terakhir adalah penggambaran dan verifikasi terhadap data yang ditampilkan.</p>	<p>perbuatan Nabi berupa bangunan Masjid Quba dan Masjid Nabawi, bentuk wakaf. Masa sahabat, hadis wakaf tanah di khaibar, berupa perbuatan Umar. Ia juga pernah menyerahkan 100 buah anak panah dan menahan harta <i>ghanimah</i> sebagai bentuk wakaf. Demikian pemahaman pokok Syafi'i pada satu sisi tidak menghendaki perubahan, tetapi pada sisi lain sebagaimana yang disebut Al – Mawardi, Syafi'i membolehkan wakaf uang. Yang kemudian wakaf uang disahkan pada Tanggal: 28 Shafar 1423 H/ 1</p>
--	--	---	--	---	--

						<p>Mei 2002 M melalui fatwa MUI Nomor: Dt.i.III/5/BA.03.2 /2772/2002, tanggal 26 April 2002. Selanjutnya Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa harta benda boleh dijual apabila: Wakaf sudah tidak lagi memberikan manfaat sesuai dengan tujuan perwakafannya. Selain itu, bagi Yusuf Qardhawi pentingnya penelitian baru mengenai persoalan <i>al-māl</i> (harta wakaf dan zakat), menurutnya ada empat hal, yaitu: 1) perlu formulasi baru seiring perubahan dan perkembangan zaman; 2) ada masalah yang</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>masih diperselisihkan oleh ahli-ahli fiqh yang perlu ditarjihkan; 3) Timbulnya persoalan- persoalan pada masa sekarang yang belum dikenal oleh para ahli fikih pada masa lalu yang memerlukan ketetapan yang mampu memberikan kepastian hukum dalam rangka; 4) Masih terdapatnya berbagai kesalah fahaman yang ditimbulkan oleh kerancuan tradisi yang berlaku dalam masyarakat. Karena itu UU Perwakafan No.41 Th. 2004 dan PP. No. 42 Tahun 2006 Seperti Pasal 4</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>tentang manfaat ekonomis dan Pasal 22 tentang peruntukannya, terutama wakaf <i>ahli</i> dan <i>kha'iri</i>. Demikian Syahrur tentang <i>haddul adnā</i> dan <i>haddul a'la</i>. <i>Haddul adnā</i> mengenai sanksi moral dari masyarakat bagi pelaku penyelewengan harta benda wakaf, karena untuk kepentingan umum. Sementara <i>haddul a'la</i> bagi pelaku kejahatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 67. Namun demikian wakaf berfungsi oprimal Berbeda Indonesia negara Malaysia, manfaat tanah wakafnya lebih</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>maju, karena pemerintah langsung memfasilitasi secara manajemen perusahaan wakaf yang merupakan inisiasinya untuk meningkatkan bisnis keuangan Islam di negara itu, yang diumumkan pada bulan September 2013 tahun lalu. Pemerintah Malaysia sedang melakukan kajian terhadap wakaf dan mencari cara agar wakaf bisa dijalankan oleh perusahaan swasta, bukan lembaga agama. Di Brunai wakaf juga dikembangkan melalui usaha-usaha ekonomi dan bisnis yang juga diinisiasi oleh pemerintah.</p>
--	--	--	--	--	--	--

## G. Sistematika Pembahasan

Disertasi ini ditulis dalam lima bab. Bab pertama, (pendahuluan) yang merupakan pengantar dan pemandu penelitian, terdiri dari beberapa sub-sub, yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, (konsep wakaf menurut Islam) dimaksudkan sebagai pengantar kepada realitas praktik wakaf yang berlangsung di Jambi yang terdiri dari terminasi dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, mengetengahkan pemahaman wakaf yang sesungguhnya, baik yang dikemukakan oleh para ulama dan Undang-undang tentang perwakafan, maupun urgensi manajemen dalam pengelolaan wakaf tanah dan sejarah pengelolaan tanah wakaf.

Bab ketiga, (problematika perwakafan di Kota Jambi) lebih lanjut membahas tentang demografi Kota Jambi, kilas balik perwakafan di Kota Jambi, profesionalisme *nazhir* dalam pengelolaan wakaf di Kota Jambi, posisi ahli waris dalam perwakafan di Kota jambi.

Bab keempat, (Tata Kelola Wakaf di Kota Jambi) lebih lanjut juga membahas tentang wakaf sosial keagamaan di Kota Jambi, Alih fungsi Tanah Wakaf di Kota Jambi, Negara dalam Penegakan Perwakafan dan Paradigma Baru Perwakafan sebagai Solusi

Bab kelima, sebagai kesimpulan yang menjadi bagian terakhir dari penyajian ini, sebagai penutup disertasi yang terdiri dari kesimpulan yang

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tampaknya tanah wakaf terdapat cukup luas di wilayah Kota Jambi, baik yang terletak dilokasi strategis di pinggir jalan maupun letaknya non strategis, ternyata tanah-tanah itu tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, hal itu disebabkan oleh beberapa hal:

1. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan tidak berinisiasi untuk memberdayakan tanah wakaf dengan melibatkan sektor swasta dan pengusaha untuk mengelolanya tanah-tanah yang selama ini terabaikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak seperti negara lain, katakanlah Malaysia yang menggandeng sektor swasta untuk bekerja sama dalam memanfaatkan sejumlah besar aset tanah wakaf yang dapat menggerakkan roda perekonomian melalui pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha lainnya.
2. Pemahaman *nazhir* dan *wakif* terhadap perwakafan sebatas sedekah *jariyah*, yaitu berupa pemberian dari seseorang yang pahalanya dapat diperoleh secara terus menerus. Jika demikian halnya maka yang dilakukan hanyalah untuk pembangunan fisik berupa sarana ibadah. Ia belum memahami bahwa aktivitas wakaf mengandung unsur ekonomi yang dapat dikembangkan secara produktif dan profesional yang justeru jika dikelola dengan intent

sangat mendatangkan manfaat yang lebih besar untuk menyejahterakan masyarakat.

3. KUA adalah pejabat yang bersentuhan langsung dengan aktivitas perwakafan yang ada di kecamatan dan di lapangan. Regulasi Undang-Undang Perwakafan Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai instrumen untuk merealisasikan manfaat wakaf yang lebih luas. Tetapi ketika penulis mengisi materi tentang wakaf di Kemenag Kota Jambi, pihak KUA sendiri yang semestinya sebagai pejabat yang diberi hak wewenang dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang ditugaskan untuk mengemban regulasi itu, justru tidak memahami tentang isi atau materi Undang-undang tersebut. Jika demikian halnya bagaimana mungkin ia dapat mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan yang seharusnya memberikan pembekalan kepada *nazhir* dan *wakif* untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional, jika mereka sendiri tidak memahaminya. Oleh karena itu sangat urgen sosialisasi Undang-undang terhadap *stakeholders* agar manfaat wakaf dapat diperoleh secara optimal.

## **B. Saran-saran**

Dari kajian dan paparan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk memajukan perwakafan di Jambi, peran *nazhir* sangat urgen mengangkat *nazhir* yang memiliki rekrutmen SDM sehingga wakaf menjadi sumber ekonomi masyarakat.

2. Pengelolaan wakaf tidak semata-mata berpedoman kepada Undang-Undang Perwakafan, tetapi konsistensi dan *political will* pemerintah dan para *stakeholders* pun penting untuk mewujudkan wakaf produktif dan profesional untuk meningkatkan taraf kesejahteraan ekonomi masyarakat.
3. Yang tidak kalah pentingnya adalah kehadiran BWI ditingkat Provinsi Jambi, walaupun BWI Kota telah terbentuk, untuk mengimplementasikan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 untuk terwujudnya wakaf produktif yang profesional. Dan memberikan pemahaman, pengetahuan dan pembekalan tehnik terutama yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi berbasis IT agar tanah wakaf dapat diberdayakan secara profesional.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abu Khalil, Syauqi, *Atlas Hadis Uraian Lengkap Seputar Nama, Tempat, dan Kaum yang diabadikan Rasulullah Saw.*, Damaskus: Dār al-Fikri, 2003.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Muhāḍarāt fī al-Waqf*, cet. ke-2, Kairo: Dār al-Fikri al-‘Arabi>, 1971.
- Abu Su’ud, Muhammad, *Risālah Fī Jawāzi al-Waqf An-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibnu Hazm, t.t.
- Abdurrahman, *Masalah Perwakafan Tanah dan Kedudukan tanah Wakaf di Negara Kita*, Bandung: Alumni, 1984.
- ‘Afifi, Muhammad, *Al-Auqāf wa al-Ḥayāt Al-Iqtisādiyyah fī Miṣr fī al-Aṣr al-Amīdhan*, dkk., *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Alabij, H. Adijani, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, cet. ke-5, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ali, Atabik, dkk., *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, cet. ke-8, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1987.
- Amrullah, Achmad, dkk., *Islamisasi Ekonomi*, Yogyakarta: Bidang Penertiban PLP2M, 1985.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta, P.T. Grafindo Persada, 2007.
- Anshori, Abdul Ghafur, *Hukum dari Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, terj. Oetarid Sadino, cet. ke- 23, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Arikonto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, cet. ke-14, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.

- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulūḡul Marām*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halaby, 1378 H.
- Assibā'i, Muṣṭafa Husni, *Isytirakiyyah al-Islāmiyyah*, terj. M. Abdai Ratomy, cet. ke- 3, Bandung: Diponegoro, 1988.
- Atmasasmita, Romli, *Teori Hukum Integratif*, cet. ke-2, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Fungsi Harta Benda dan Wakaf Menurut Islam*, Yogyakarta: Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majelis Tablig, 1990.
- Ali, Muhammad Daud, dkk., *Lembaga- lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1993.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad, *As-Sunnah al-Kubrā*, India: Dāirah al-Ma'ārif al-Usmāniyyah, 1352 H.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Manajemen PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Baththol, Ibnu, *Syarah Ṣaḥih al-Bukhari*, Kairo: Muṣṭafa al-Halaby, t.t. 25 Jilid.
- Bogdan, C. Robert, dkk, *Qualitative Research for Education : An Introduction To Theory and Methods*, Boston: Allyn and Bacon Inc. 1982.
- Brannen, Julia, *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, terj. Noorhaidi A.H., cet. ke-6, Samarinda: Pustaka Pelajar Offset, 2005.
- Bukhari, Imam, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Juz ke- 2, Beirut: Dār al-Ṣa'āb, t.t.
- \_\_\_\_\_, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dengan Syarahnya *Fath Al-Bārī* oleh Ibnu Hajar, Kairo: Muṣṭafa Al-Halaby, t.t.
- Cowan, J. Hilton, (ed.), *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Macdonald & Evans LTD, 1980.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, Jakarta: Depag RI, 2007.

- \_\_\_\_\_, *Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Jilid, 3, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Depag, RI., 2004.
- \_\_\_\_\_, *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan, dalam Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Depag RI., 2004.
- \_\_\_\_\_, *Fiqih Wakaf*, cet. ke-2, Jakarta: Depag RI., 2007.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Kemenag RI, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Pedoman Penyuluhan Wakaf Bagi Penyuluh Agama*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Proses lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jakarta: Kemenag RI, 20005.
- \_\_\_\_\_, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Model Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Kemenag RI, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Kemenag RI, 2005.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengamanan Tanah Wakaf*, Jakarta: Kemenag RI, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2006.
- \_\_\_\_\_, *Undang- Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP. No. 42 Tahun 2006*, Jakarta: Kemenag RI, 2007.
- \_\_\_\_\_, *Wakaf Tanah Potensi dan Masalahnya*, Jakarta: Kemenag RI, 1980/1981.
- \_\_\_\_\_, *Tanah Wakaf*, Surabaya: al-Ikhlas, 1982. .

Dimasyqi Muhammad al-Husaini, Taqiy al-Dīn Abi Bakr, *Kifāyat al-Akhyār fī Hāll Gāyat al-Ikhtiṣār*, Juz, 1, Semarang: Toha Putra, t.t.

- Djunaidi, Achmad, dkk., *Menuju Era Wakaf Produktif : Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, cet. ke-2, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005.
- Djatnika, Rahmat, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Duraini, Muhammad Fathi, *Buḥūs al-Muqāranah fī al-Fiqh al-Islāmi wa Uṣūlihī*, Damsyiq: Mu'assasah al-Risālah, 1994.
- Esposito, John L., *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid 6, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2001.
- Faruqi, Isma'il Raji, *Atlas Budaya Islam*, terj. Ilyas Hasan, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1995.
- Farraj, Ahmad Husain, *Al-Nazariyyāt al-'Ammah fī al-Fiqh al-Islāmy Wa Tarīkhīhī*, Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1992.
- Fikri, Ali, *al-Mu'amalāt al-Mādiyah wa al-Adabiyyah*, Juz ke-2, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Halabi wa Awlāduh, 1938.
- Gadri, Hamid, *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia*, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Glasse, Cyril, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Halim, Abdul, *Ijtihad Kontemporer, Kajian terhadap Beberapa Aspek Hukum Keluarga Indonesia*, dalam Ainur Rafiq (ed), *Mazhab Yogyakarta: Mengapa Paradigma Uṣul Fiqh Kontemporer*, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.
- Hajāwī al-Fāsi, Muhammad, Hasan Al-Sa'ālibi, *Al-Fikru al-Sāmi Fī Tārīkh Al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995. 1 Jilid.
- Hamami, Taufiq, *Perwakafan Tanah dalam Politik Hukum Agraria Nasional*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2003.
- Hamawi, Ma'mun, *Al-Munjid al-Wasīth fī al-'Arabiyyah al-Ma'āṣirah*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Masyriq, 2003.
- Hamzah, As'ad Syairah, di dalam Hasan 'Abdullah al-Amin, *Idārah wa Tasmīr Mumtalakāt al-Auqāf*, Jeddah: Ma'had al-Islāmiy li al-Buhūs wa at-Tadrīb al-Bank al-Islāmiy li at-Tanmiyyah, 1989.
- Hadikusuma, Hilman, *Ensiklopedia Hukum Adat dan Adat Budaya Indonesia*, cet. ke-2, Bandung: Alumni 1984.

- Hasanah, Uswatun, “Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004.
- Hasballah, Ali, *Uṣul Fiqh al-Islāmiy*, Mesir: Dār al-Ma’rifah, 1976.
- Hasyimi Bek, Ahmad, *Mukhtār al-Aḥādīs al-Nabawī*, cet. ke- 7, Qāhirah: Hijāzī bi al-Qāhirah, 1948.
- Hadisaputra, dkk., (Ed) *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Husain, Ahmad Farrāj, *Al-Naẓariyyāt al-‘Ammah fī al-Fiqh al-Islāmiy wa Tarīkhihī*, Beirut: Dār al-Nahḍah al-‘Arabiyyah, 1992.
- Hasan, Husein Hamid, *Naẓariyyāt al-Maṣlahah fī al-Fiqh al-Islāmiy*, Kairo: Maktabah al-Mutanabbi, 1981.
- Hasan, Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj. Djahdan Humam, Yogyakarta: Kota Kembang, 1989.
- Hasibuan, Malayu SP. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara. 2001.
- Jazuli, Ahmad, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2003.
- Jumhuriyyah Miṣr al-‘Arabiyyah, *Qawānīn al-Waqf wa al-Hikr wa al-Qarārāt at-Tanfīziyyah*, Kairo: Al-Haiyah al-‘Ammah li al-syū’un al-Matābi’ al-Amiriyyah, 1993.
- Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf: Kajian Kontemporer dan Terlengkap tentang Fungsi dan Pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, Jakarta: Dompot Du’afa Republika dan IIMaN, 2004.
- Kardi, Muhammad Amin, *Tanwīr al-Qulūb fī Mu’āmalah al-‘Allām al-Guyūb*, Mesir: Maṭba’ah al-Sa’ādah, t.t.
- Ka’bah, Rifyal, *Hukum Islam Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas Yarsi, 1999.
- \_\_\_\_\_, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004.

- Kaelani, H., *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, cet. ke-I, Yogyakarta: Paradigma, 2010.
- Kalibi Abi al-Qāsim, Muhammad bin Ahmad bin Jāzi, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Kardi, Muhammd, *Tanwīr al-Qulūb Fī Mu’āmalah ‘Allam al-Guyūb*, Indonesia: Dār al-Ahya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, cet. ke-2, Bandung: PT. ALUMNI, 2006.
- Khudhori Biek, Syekh Muhammad, *Uṣul Fiqh*, terj. Zaid H. Al-Hamid, Pekalongan: Raja Murah, 1982.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Aḥkām al-Waqf*, Mesir: Maṭba’ah al-Meṣr, 1951.
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Halimuddin, cet. ke-3, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995.
- Khurasyi, Muhammad, *Syarah al-Khurasyi ‘alā Mukhtaṣar Khalīl*, t.tp.: al-Amīriyyah, 1101 H. 8 Jilid.
- Madkur, Muhammad Salam, *Aḥkām al-Uṣrat fī al-Islām*, Kairo: Dār al-Nahḍat al-‘Arabiyyāt, 1970.
- Mahmudunnasir, Syed, *Islam Konsepsi dan Sejarahnya*, terj. Adang Affandi, Salamah al-Qalyubi, Ahmad Ibn Ahmad, *Hāsiyatā, Syarah Manhaj al-Thālibīn lil Imam Al-Nawawi fī al-Fiqh al-Syafi’i*, Juz. 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Makdisi, George, *The Rise of Colleges Institutions of Learning in Islam and The West*, Endinburg: Endiburg University, 1981.
- Malibari, Zanuddin, *Fathu al-Mu’īn*, Bandung: Syirkah al-Ma’ārif li al-Ṭiba’i wa al-Nasyar, t.t.
- Mannan, M.A., *Sertifikat Wakaf Tunai (Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam)*, terj. Tjasmiyanti, dkk., Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001.
- \_\_\_\_\_, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek*, terj. Potan Arif Harahap, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.

- Manzhur, Ibnu, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dār al-Iḥyā' al-Turās al-‘Arabiyy, 1999. 15 Jilid.
- Mathraji, Mahmud, *Al-Majmū’ Syarḥ al-Muḥaḥḥab Al-Nawawi*, Juz 22, Beirut: Dār al-Fikri, 2005.
- Masyhudi, H. M. Sulthan, dkk., *Manajemen Pondok Pesantren*, cet-ke 2, Jakarta: Diva Pustaka, 2005.
- Matthew B. Milesan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* Jakarta: UI Press, 1992.
- Mawardi, *Al-Haw Al-Kabīr*, Mekah: Dār Al-Bāz, t.t. 7 Jilid.
- Minhaji, Akh., *Strategy for Social Research: The Methodologi Imagination In Islamic Studies*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Sosial dalam Studi Islam, Teori, Metodologi dan Impelementasi*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2010.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989.
- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, cet. ke- 1, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur AB, cet. ke-13, Jakarta: Lentera Baritama, 2005.
- Mulyana, Deddy *Methododologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhdhar, Ahmad Zuhdi, *Kamus Al-‘Aṣri Arab Indonesia*, Pondok Krapyak: Multi Karya Grafika, 1998.
- Muhammad, Abu Su’ud, *Risālah fī Jawāzi Aqfi An-Nuqūd*, Beirut: Dār Ibn-Hazam, 1997.
- Mutawalli, Abd al-Hamid, *Mabādi’ Nizām al-Ḥukm fī al-Islāmiyy*, cet. ke-6, Iskandariyah: Al-Ma’arif Iskandariyah, 1981.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-25, Jakarta: Pustaka Progresif, 2002.

- Muhada Hadi Saputera, dkk., *Pedoman Praktis Perwakafan*, Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid, 1990.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah*, Jakarta: Rajawali, 2008.
- MPR RI, *Garis-garis Besar Haluan Negara, Ketetapan Rakyat Haluan Negara*, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993, Jakarta: BP7 Pusat, 1993.
- Musyaiqih, Khalid bin Ali, *Fiqh Kontemporer*, terj. Ibnu Rasyid, Klaten: Inas Media, 2008.
- Muslim, Imam, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, juz.ke-5, Beirut: Dār al-Fikri, t.t.
- Mustafa Syalaby, Muhammad, *Mabādarāt al-Waqf wa al-Waṣiyāt*, Iskandariyah: Dār at-Ta'if, 1957.
- Mutawalli, Abd al-Hamid, *Mabādi Niẓām al-Ḥukm Fī al-Islāmi*, cet. ke-6, Iskandariyah: Al-Ma'ārif Iskandariyah, 1981.
- Nakosteen, Mehdi, *History of Islam Origins of Western Education A.D. 800-1300 with on Introdaction to Medieval Muslim Education*, dalam Joko S. Kahhar dan Supriyanto Abdullah, *Kontribusi Islam atas Dunia Intlektual Barat: Diskripsi Analisis Abad Keemasan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Jilid 1, cet. ke-5, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Neil, Robert Van, *From Netherlands East Indies to Republic of Indonesia, 1900-1945*, In *The Development of Indonesian Society the Coming of Islam To the Present Day*, ed Herry Aveling, New York: St.Martin Press, 1980.
- Norse, Janice M., "Emerging from Data: The Cognitiv Proces of Analysis in Qualitatif Inquiry" dalam Janice M. Norse (ed). *Critical Issues in Qualitative Research Methods*, United Kingdom: SAGE Publications. Inc. 1994.
- Noer, Deliar, *Toward a Non-Western Approch to The study of Malay/Indonesian Society*, Vol. I, A Supplement to Indonesia's Cresent No.4/1992, Jakarta: The Risalah Poundation/The Islamic Academic, 1992.
- \_\_\_\_\_, dkk., (Eds.), *Perubahan, Pembaharuan, dan Kesadaran Menghadapi Abad ke 21*, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1988.
- Pramudya, *Hukum Itu Kepentingan*, Salatiga: Sanggar Mitra Sabda, 2007.

- Pulungan, J. Suyuti, *Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Purwosutjipto, H. M. N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, cet. ke-14, Jakarta: Djambatan, 2007.
- Poerwanto, *New Business Administration Paradigma Baru Pengelolaan Bisnis di Era Dunia Tanpa Batas*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Pichtall, Marmaduke, *The Culture Side of Islam*, New Delhi: Kitab Bavhan, 1981.
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. H. Muhyiddin Mas Rida, cet. ke-1, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Qalyubi, Ahmad Ibn Ahmad Salamah, *Hāsyiyatā, Syarah Manhāj al-Ṭālibīn li al- Imām al-Nawāwī fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, juz. ke-3, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Progresif*, cet. ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Sosiologi Hukum Esai-Esai Terpilih*, cet. ke-1, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Al-Islam*, terj. Ahsin Mohammad, cet. ke-5, Bandung: Pustaka, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Mayor Theme of the Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1994.
- \_\_\_\_\_, "Interpreting the Qur'an", *Inquiry*. Vol.III. No. 5, May, 1986.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1977.
- Ratminto, *Manajemen Pelayanan (Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ridho, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum (Persero, Perkumpulan, Koperasi), Wakaf*, Bandung: Alumni, 1983.
- Rosenthal, Erwin I.J., *Islam In The Modern National State*, Cambridge: at University Press, 1965.

- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Indonesia: Maktabah Dār al-Ihyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.t. .
- Salman Otje, H.R., dkk, *Hukum Waris Islam*, cet. ke-1, Bandung: Refika Aditama, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Moh. Thalib, Bandung: PT. Al-Ma’ārif, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Fiqh al-Sunnah*, Rendered to English By F. Amira Zrein Matraji, Vol. I, Beirut: Dār El-Fikr, 1996.
- Sawaraby, Abdul Hamid, *Munāẓa’āt al-Auqāf wa al-Aḥkām*, Iskandariyah: Munsya’āt al-Ma’ārif, 1982.
- San’āny, Muhammad bin Isma’il, *Subul as-Salām*, Mesir: Muhammad Ali Sabih, Abdullah Yusuf ‘Ali, *The Holy Qur’an Original Arabic Text With English Translation & Selected Commentaris*, Malaysia: Saba’ Islamic Media, 2004.
- Sinha, B.R., dkk., *Encyclopaedia of Professional Education*, New Delhi: Sarup & Sons, 2003.
- S. Praja, H. Juhaya, dkk., *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, cet. ke-I, Bandung: STAIC PRESS, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Pewakafan di Indonesia Sejarah, Pemikiran, Hukum dan perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara Pengembangan Ilmu Agama dan Humaniora, 1995.
- Shihab, Quraish, dkk., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Depag RI, 1992.
- \_\_\_\_\_, Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qu’ān dalam *Jurnal Ulūm al-Qur’ān*, No.3 VII/1997.
- \_\_\_\_\_, *Wawasan Al-Qur’an Tafsir Mauḍū’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, cet. ke-XIV, Bandung: Mizan Pustaka, 2003.
- Shihab, Umar, *Kontekstualitas Al-Qur’ān (Kajian Tematik Atas Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur’ān)*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, cet. ke- 13, Bandung: Alfabeta, 2011.

- Suhadi, Imam, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Wakaf di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.
- Sutarmadi, *Perwakafan di Indonesia Sejarah Pemikiran Hukum dan perkembangannya*, Bandung: Yayasan Piara, 1995.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam di Indonesia, Perkembangan dan Pembentukan*, Pengantar, Bandung: Remaja Resdakarya, 1991.
- Sutedi, Adrian, *Aspek Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sukirno, Sudono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, cet. ke-7, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997.
- Suparlan, Parsudi, *Metodologi Penelitian Kwalitatif*, Jakarta: Program Pascasarjana UI. 1994.
- Syalabi, Musthafa Ahmad, *Tarīkh al-Tarbiyyah al-Islāmiyyah*, terj. Muchtar Yahya dkk, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- \_\_\_\_\_, *Mubādarah al-Waqf wa al-Waṣīyyāt*, Iskandariyah: Dār at-Ṭā'if, 1957.
- Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Na'īl al-Auṭār*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābī al-Halaby, t.t., 4 Jilid.
- Syadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi ke-5, Jakarta: UI Pres, 1993.
- Syahata, Husain Husain, *Perlindungan Aset Publik dalam Perspektif Hukum Islam*, terj. M. Zainal Arifin, Jakarta: Amazah, 2005.
- Syamsuddin, Din, *Etika Dalam Membangun Masyarakat Madani*, Jakarta: Logos, 2000.
- Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad ar-Ramli, , *Nihāyah al-Muhtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Mesir: al-Amīrah al-Kubra, 1292.
- Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1341 H.
- Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Beirut: Muṣṭafa Muhammad, t.t., 2 Jilid.

- Syarbini, *Mughni al-Muhtāj*, Kairo: Muṣṭafa Halaby, t.t., 2 Jilid.
- Syaltut, Mahmud, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, cet. ke-5, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2009.
- Syirazi, Abu Ishak, *Al-Muḥaḥḥab*, bersama Syarahnya *Al-Majmu'*, cet. ke-XIV, Kairo: Zakaria Ali Yusuf, t.t.
- The Grolier International Dictionary*, USA: Houghton Mifflin Company, 979.
- Taimiyah, Ibnu, *Al-'Ubūdiyyah*, terj. Mu'ammal Hamidy, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1982.
- \_\_\_\_\_, *Faḥawā al-Imām Ibnu Taimiyah fī al-Mu'āmalāt wa al-Aḥkām al-Māli*, cet. ke-1 (Kairo: Dār al-Salām, 2005 M/1425 H).
- Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, terj. K. Ng. Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradnya Paramita, 1974.
- Turmuzi, Imam, *Sunan Turmuzi*, Beirut : Dār al-Fikri, 1994.
- Usmani, Ahmad, *The Noble Qur'an*, Vol. III (Part 21 to Part 30). (*Tafseer – e – Usmani*), English Translation, Ashfaq Ahmad, New Delhi: Idara Ish'at – E – Diniyat, 2002.
- Usmani, Allama Shabir Ahmad, *The Noble Qur'an (Tafseer –e- Usmani)*, Part 21 to Part 30, English Translation Maulana Mohammad Ashqaf Ahmad (ed), New Delhi: Idār Iṣ'āt – E – Diniyāt, 2002. 3 Vol.
- Umar, Hasbi, *Nalar Fiqh Kontemporer*, cet. ke-I, Jakarta: Gaung Persada Press, 2007.
- Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Alih Bahasa, A. Soekardi, cet. ke-3, Bandung's Gavenhage t.t. .
- Webster, Noah, *Webster's New Twentieth Century Dictionary of The English Language*, edisi ke-2, United State of America: William Collins Publisher, 1980.
- Wahyudi, Yudian, *Hasbi's Theory of Ijtihad In The Context of Indonesian Fiqh*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Yayasan Supersemar, *Yayasan Supersemar* 1989 – 1990, Jakarta: Hanurata Graha, 1999.

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Al-Zakat*, Beirut, Muassasah al-Risalah, cet. ke-2, 1973.

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmiyyah Wa Adillatuhu*, cet. ke-3, Damsyiq: Dār Al-Fikr, 1989.

\_\_\_\_\_, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj*, Juz ke-31-32, Beirut: Dār al-Fikr al-Ma’āsirah, 1988.

Zaid, Mustafa, *al-Maslahah fī al-Tasyrī’ al-Islāmi wa Najmu al-Din al-Tuḥfī*, cet. ke-2, Mesir: Dār al-Fikr al-Arabi, 1981.

Zahrah, Abu Muhammad, *Muḥāḍarāt Fī al-Waqf*, cet. ke-2, Beirut: Dār al-Fikri, 1971.

## JURNAL

Adams, Wahiduddin, “Kedudukan dan Sumbangan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional”, Paper dipresentasikan dalam acara *Seminar Internasional Islam dan Pengembangan Hukum dan Ekonomi Global Fakultas Syariah IAIN STS Jambi*, tanggal 29 November 2010.

Antonio, Syafi’i, “Cash Waqf dan Anggaran Pendidikan” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 211.

Al Munawar, Said Agil Husin. “Mengembangkan Wakaf Tunai: Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 187.

Chirzin, M. Habib, “Wakaf Sebagai Sumber Pembangunan Umat Jaringan dan Kerja sama” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 151.

Hafidhuddin, Didin. “Wakaf Uang Dalam Pandangan Syariat Islam” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan*, Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 196.

Hasanah, Uswatun, “Strategi Pengelolaan Wakaf dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 117.

Handayani, Lilis, “Masjid Teja Suar Batal Dijual”, dalam *Republika*, Kamis 28 November 2013/24 Muharram 1435, hlm. 22.

- Ibrahim, M. Anwar, “Prospek Waqaf an-Nuqud (Wakaf Uang) dalam Perspektif Hukum Islam”, Paper ini dipresentasikan dalam acara *Orientasi Perwakafan Bagi Pengurus Majelis Taklim, Majlis & Muballigh*, tanggal 14 Desember 2010.
- Ka’bah, Rifyal, “Wakaf dalam Perspektif Hukum Nasional” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* (Jakarta: Depag RI., 2004), hlm. 27.
- Munir, H. Sirajuddin, Wakaf Produktif dan Pengembangan Kemitraan Usaha, Paper ini dipresentasikan dalam acara *Diklat Fasilitator Pemberdayaan Wakaf Litbang dan Diklat Depag RI., di Kampus Pusdiklat Departemen Agama RI*, tanggal 26 Juni s.d 5 Juli 2008.
- Imbang Mangkuto, “Perjalanan Sejarah Pengelolaan Wakaf” dalam *Kumpulan Hasil Seminar Perwakafan* Jakarta: Depag RI., 2004, hlm. 61.
- Nasution, Mustafa Edwin, Wakaf Tunai dan Sektor Volunteer dalam kumpulan makalah *Wakaf Tunai; Inovasi Finansial Islam, Peluang dan tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: PSTTI-UI, 2006, hlm. 44.
- Tulus, Manajemen Kelembagaan Wakaf, Makalah dipresentasikan pada Workshop Internasional tentang “*Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*”, yang dilaksanakan oleh The International Institute of Islamic Thought (IIIT), Batam, 7 Januari, 2000.
- Umar, H. Nazaruddin, Strategi dan Arah Pengembangan Wakaf di Jakarta, Paper dipresentasikan dalam acara *Temu Konsultasi Pejabat Teknis dalam Gerakan Pembinaan dan Pemberdayaan Wakaf*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, tanggal 12 Desember 2010, hlm. 5 dan 6.
- \_\_\_\_\_, *Rekomendasi Temu Konsultasi*, Dirjen Kementerian Agama RI, tanggal. 9 Agustus 2010.

## WEB

- Abdoel wasiek, [blogspot.com/2113/04/teori-batas](http://blogspot.com/2113/04/teori-batas) Muhammad Syahrur, diakses tanggal 30 Januari 2014.
- [Bwi.or.id/index.php/berita-maimuna-109/101-pemerintah-malaysia-sedang-mengkaji-tenang wakaf](http://Bwi.or.id/index.php/berita-maimuna-109/101-pemerintah-malaysia-sedang-mengkaji-tenang-wakaf), diakses tanggal 30 Januari 2014.
- <http://www.Dip.Ak.depkeu.go.id/27/tahun/2011/bulan/02/tanggal/17/id/590/>, diakses, tanggal 23 Mei 2013.

<http://www.Dipk.depkeu.go.id/27/tahun/2011/bulan/02/tanggal/17/id/590/>, diakses tanggal. 23 Mei 2013.

<http://www.Dipk.depkeu.go.id/27/tahun/2013/bulan/02/tanggal/17/id/590/>, diakses ,tanggal 23 Mei 2013.

[edukasi-komposiona.com/2010/05/03/memproduktifkan wakaf-132688](http://edukasi-komposiona.com/2010/05/03/memproduktifkan_wakaf-132688), diakses tanggal 24 Januari 2014.

Ferry Fauzi Hermawan, *Dari berbagai sumber*, dalam [wakaf pro99./p=391](#), diakses tanggal 24 Januari 2014.

[Migas.bisbak.com/1571.html](http://Migas.bisbak.com/1571.html). diakses 2 Januari 2014.

[Nukhatif, org.blogspot.com/2012](http://Nukhatif.org.blogspot.com/2012), diakses pada tanggal 2 Januari 2014.

[Nadilacantika.blogspot.com/2013/09.Demografi-Kota-Jambi.html](http://Nadilacantika.blogspot.com/2013/09/Demografi-Kota-Jambi.html), diakses tanggal 25 Januari 2014.

[www.blogspot-nurkhatib.com](http://www.blogspot-nurkhatib.com), diakses tanggal 2 Januari 2014.

Wikipedia, *Agama di Indonesia*, dalam [http://id.wikipedia.org/wiki/- cite note-](http://id.wikipedia.org/wiki/-cite_note-), diakses tanggl 3 Januari 2014.

[Wakaf Produktif.org/pengelolaan-wakaf produktif-di-arab-saudi](http://Wakaf_Produktif.org/pengelolaan-wakaf_produkatif-di-arab-saudi), diakses pada tanggal 8 Januari 2014

[Wakaf Produktif.org/pengelolaan-wakaf Produktif di-arab- Saudi](http://Wakaf_Produktif.org/pengelolaan-wakaf_Produktif-di-arab-Saudi), diakses tanggal 24 Januari 2014.

Wikipedia Indonesia, *Wakaf*, id. [Wikipedia.org/wiki/wakaf](http://Wikipedia.org/wiki/wakaf), diakses pada tanggal 8 Januari 2014.

Wikipedia Indonesia, *Wakaf*, id. [Wikipedia.org/wiki/wakaf](http://Wikipedia.org/wiki/wakaf), diakses pada tanggal 10 Januari 2014.